

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KEBIJAKAN PELAYANAN  
FISKUS, SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP  
KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM DENGAN  
PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA  
YOGYAKARTA**



**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KEBIJAKAN PELAYANAN  
FISKUS, SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP  
KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM DENGAN  
PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat  
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII



Oleh:

Nama: Miftahul Jannah

No. Mahasiswa: 17312438

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 9 Maret 2022

Penulis,



(Miftahul Jannah)

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KEBIJAKAN PELAYANAN  
FISKUS, SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP  
KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM DENGAN  
PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA  
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Nama: Miftahul Jannah

No. Mahasiswa: 17312438

المعجزة الإسلامية الأندونيسية  
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 2 Maret 2022

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line, a vertical line, and another horizontal line.

(Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

Pengaruh Pemahaman Pajak, Kebijakan Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi di Kota Yogyakarta


Disusun oleh : MIFTAHUL JANNAH

Nomor Mahasiswa : 17312438

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Senin, 04 April 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D

Penguji : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk kebesaran Allah SWT.

Penelitian berjudul “ **Pengaruh Pemahaman Pajak, Kebijakan Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi di Kota Yogyakarta**” disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan Kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis

dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, pelajar dan calon pemimpin di masa mendatang.

3. Ir. Edi Suratno dan Nurhainah, selaku orang tua penulis yang selalu menyemangati dan memberi motivasi kepada penulis, serta selalu mendoakan penulis agar penelitian ini dapat berjalan lancar dan dapat segera selesai dengan baik. Terima kasih atas kesabaran dan kasih sayang yang diberikan. Semoga penulis dapat membahagiakan ibu dan bapak.
4. Khairun Nisa dan Raudhatul Jannah, selaku kakak kandung penulis yang selalu memberikan masukan dan saran, serta mengingatkan penulis untuk dapat segera menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik untuk penulis. Semoga penulis menjadi orang sukses kelak dan membanggakan kalian.
5. Bapak Prof. Hadri Kusuma, MBA, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih bapak selalu memberikan saran dan nasihat kepada penulis, serta meluangkan waktu bapak untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga ilmu dan kebaikan yang bapak berikan menjadi ladang pahala dan dibalas oleh Allah SWT.
6. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
7. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Mahmudi, S.E, M.Si, Ak, CMA selaku Ketua Program Studi Akuntansi FBE UII beserta seluruh jajaran pengajar program studi Akuntansi atas segala ilmu yang penulis peroleh.
9. Rizky Widiyanto Prabowo dan Denny Noviyanto, selaku kakak penulis yang selalu memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Doni, selaku seseorang yang selalu memberi bantuan ketika penulis mengalami kesulitan, serta memberikan motivasi dan menghibur penulis dalam kondisi suka dan duka yang dilalui penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas kebaikanmu, semoga kita bisa sukses bersama!
11. Wahyu Abdul Rahmat, selaku teman sejak masa kecil penulis yang selalu sabar menghadapi penulis. Terima kasih telah memberikan nasihat, selalu membantu dalam kesusahan yang dihadapi penulis dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Intan Paramitha, Olivia Hayyun dan Fella Rosa, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan kebahagiaan kepada penulis, serta selalu ada untuk penulis dalam keadaan suka dan duka. Terima kasih orang baik!
13. Danda Jeliza dan Cici Mutiara, selaku sahabat penulis sejak masa SMA sampai sekarang. Terima kasih atas canda tawa yang diberikan kepada penulis, menemani penulis dalam suka dan duka, serta selalu menyemangati penulis walaupun kita terpisah dalam jarak. Terima kasih untuk selalu ada, bahagia selalu untuk kalian!
14. Vira Manoppo dan Sarah Puspitasari, selaku teman ngampus bareng penulis. Terima kasih atas kebahagiaan yang diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan, serta saran yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Para responden yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data penelitian.

Dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara/I yang telah membantu penulis dalam segala hal. Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan



kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Penulis,



(Miftahul Jannah)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar isi.....	x
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar .....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak.....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Literatur Review .....	10
2.2 Landasan Teori.....	21
2.2.1 Teori Atribusi.....	21
2.2.2 Teori Kepatuhan.....	22
2.2.3 Pajak.....	22
2.2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	23
2.2.5 Kepatuhan Pajak .....	23
2.2.6 Pemahaman Pajak .....	24
2.2.7 Kebijakan Pelayanan Fiskus .....	24
2.2.8 Sanksi Pajak.....	25

2.2.9	Tax Amnesty .....	25
2.3	Pengembangan Hipotesis .....	27
2.3.1	Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM .....	27
2.3.2	Kebijakan Pelayanan Fiskus .....	27
2.3.3	Sanksi Pajak .....	28
2.3.4	Tax Amnesty .....	29
2.3.5	Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Preferensi Risiko .....	29
2.3.6	Pengaruh Kebijakan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM .....	30
2.3.7	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Preferensi Risiko .....	31
2.3.8	Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Preferensi Risiko .....	31
2.4	Kerangka Penelitian .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>34</b>
3.1	Populasi dan Sampel .....	34
3.2	Variabel Penelitian .....	34
3.2.1	Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y) .....	35
3.2.2	Pemahaman Pajak (X1) .....	35
3.2.3	Kebijakan Pelayanan Fiskus (X2) .....	36
3.2.4	Sanksi Pajak .....	36
3.2.5	Tax Amnesty .....	37
3.2.6	Variabel Moderasi (X5) .....	38
3.3	ALAT STATISTIK .....	38
3.3.1	Statistik Deskriptif .....	38
3.3.2	Uji Validitas .....	38
3.3.3	Uji Reliabilitas .....	39
3.3.4	Uji Moderated Regression Analysis (MRA) .....	39
3.3.5	Pengujian Hipotesis .....	40
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>43</b>


4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	43
4.2	Karakteristik Responden.....	43
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	44
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
4.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	45
4.2.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Didirikan.....	46
	Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Perbulan.....	46
4.2.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Dalam Usaha.....	47
4.2.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan.....	48
4.3	Statistik Responden.....	48
4.4	Uji Validitas.....	52
4.5	Uji Reliabilitas.....	56
4.6	Pengujian Model Measurement (Outer Model).....	57
4.7	Uji Struktural Model (Inner Model).....	58
4.8	Hasil Uji Hipotesis.....	59
4.8.1	H1 : Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	60
4.8.2	H2 : Kebijakan Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	61
4.8.3	H3 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	63
4.8.4	H4 : Tax Amnesty Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	64
4.8.5	H5 : Preferensi Risiko Berpengaruh Positif terhadap Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	65
4.8.6	H6 : Preferensi Risiko Berpengaruh Positif terhadap Kebijakan Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	65
4.8.7	H7 : Preferensi Risiko Berpengaruh Positif terhadap Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	66
4.8.8	H8 : Preferensi Risiko Berpengaruh Positif terhadap Tax Amnesty dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	67

BAB V PENUTUP .....	70
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Implikasi Penelitian .....	70
5.3 Keterbatasan dan Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN.....	83



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Determinan Kepatuhan Pajak .....	12
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data .....	43
Tabel 4.2 Persentase Umur Responden .....	44
Tabel 4.3 Persentase Jenis Kelamin Responden .....	44
Tabel 4.4 Persentase Pendidikan Terakhir Responden .....	45
Tabel 4.5 Persentase Lama Usaha Didirikan Responden .....	46
Tabel 4.6 Persentase Omzet Perbulan Responden .....	46
Tabel 4.7 Persentase Jabatan Dalam Usaha Responden .....	47
Tabel 4.8 Persentase Jumlah Karyawan Responden .....	48
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	49
Tabel 4.10 Nilai Outer Loadings Iterasi Pertama .....	53
Tabel 4.11 Nilai Outer Loadings Iterasi Kedua .....	54
Tabel 4.12 Cross Loading .....	55
Tabel 4.13 Uji Reliabilitas .....	56
Tabel 4.14 Nilai R-Square .....	59
Tabel 4.15 Result of Inner Weight .....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Penelitian .....	33
Gambar 4.1 Skema Outer Model .....	58
Gambar 4.2 Skema Inner Model.....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian .....	83
Lampiran 2 : Kerangka Penelitian .....	87
Lampiran 3 : Hasil Analisis Data.....	88
Lampiran 4 : Tabulasi Data.....	95





## **ABSTRACT**

*This research analyzes the effect of tax understanding, tax service policies, tax sanctions and tax amnesty on tax compliance of micro, small and medium enterprises (MSMEs) taxpayers with risk preference as a moderating variable in the city of Yogyakarta. This research uses convenience sampling method. The approach used is quantitative, the data is processed using the SmartPLS 3.2.9 application. The method of data collection is by distributing 210 questionnaires to MSME taxpayers in the city of Yogyakarta. The results of this study indicate that tax understanding, tax service policies, tax sanctions have a positive effect on MSME taxpayers' tax compliance, while tax amnesty has no effect on MSME taxpayers' tax compliance. Risk preference as a moderating variable affects the relationship between tax amnesty and MSME taxpayers' tax compliance, but does not affect the relationship between tax understanding, tax service policies and tax sanctions.*

**Keywords:** *MSME Taxpayer Tax Compliance, Tax Understanding, Fiscal Service Policy, Tax Sanctions, Tax Amnesty, Risk Preference*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini melakukan analisis mengenai pengaruh pemahaman Pajak, kebijakan pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan pajak wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, data yang diolah menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.9. Metode pengumpulan data dengan cara menyebar sebanyak 210 kuesioner pada pelaku wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kebijakan pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sedangkan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap hubungan antara tax amnesty dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, namun tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman pajak, kebijakan pelayanan fiskus dan sanksi pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM, Pemahaman Pajak, Kebijakan Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Preferensi Risiko.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan sektor yang berperan penting dalam pendapatan negara. Persentase pendapatan dari sektor pajak merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan lainnya. Pendapatan dari pajak menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Menurut Farouq (2018) keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan.

Usaha kecil, mikro, menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM saat ini jumlahnya mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Namun berdasarkan data APBN Kementerian Keuangan 2021 tercatat hanya sebanyak 1.757.596 UMKM yang telah menyampaikan SPT dari seluruh total 3.351.295 UMKM wajib SPT, serta persentase tingkat kepatuhan hanya mencapai 52,45% (kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan adanya peningkatan kepatuhan seluruh wajib pajak dan meminta wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Selain itu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan

pajak yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Penelitian yang dilakukan Mubarakah et al (2020) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya mengenai kepatuhan wajib pajak. Beberapa peneliti di Indonesia yang melakukan penelitian mengenai hal tersebut seperti Khodijah et al (2021), Yunia et al (2021), Fitria & Supriyono (2019), Utari & Setiawan (2019), Putra (2020), Wulandari (2020), Putra et al (2019), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013), Wijayanti & Sasongko (2017), Arini & Sumaryanto (2019), Listyowati et al (2018), Wicaksana & Supadmi (2019), Aryobimo & Cahyonowati (2012), Hasanah et al (2020), Listyaningsih et al (2019), Triandani & Apollo (2020), Lisa & Hermanto (2018), Budiman et al (2021), Mariana (2020), Hardiningsih et al (2020), Ayem & Nofitasari (2018), Saragih & Aswar (2020).

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian menunjukkan hasil yang konsisten, antara lain penelitian Khodijah et al (2021), Yunia et al (2021), Fitria & Supriyono (2019), Utari & Setiawan (2019), Putra (2020), Wulandari (2020), Putra et al (2019), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013), Wijayanti & Sasongko (2017), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Hardiningsih et al (2020) yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan Wajib

Pajak akan mengalami peningkatan jika semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan pajak. Variabel kualitas pelayanan perpajakan oleh penelitian Khodijah (2021), Wicaksana & Supadmi (2019), Yunia (2021), Aryobimo & Cahyonowati (2012), Hasanah et al (2020), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013) juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini berarti semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh baik pada kualitas pelayanan yang diberikan. Variabel tarif pajak oleh penelitian Hamid (2019), Listyaningsih et al (2019), Peprah et al (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak oleh penelitian Areo et al (2020), Listyaningsih et al (2019), Hardiningsih et al (2020), Saragih & Aswar (2019) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, maka sanksi pajak mampu membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Selain itu, variabel tax amnesty oleh penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana & Supadmi (2019), Putra (2019), Lisa & Hermanto (2018) menunjukkan bahwa tax amnesty mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai variabel kondisi keuangan yang dilakukan oleh Aryobimo & Cahyanowati (2012), Lisa & Hermanto (2018), Alshir'ah et al (2016), Ofori (2020), Peprah et al (2020). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya omzet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selanjutnya yaitu variabel biaya kepatuhan oleh penelitian Ofori (2020), Adhiambo Theuri (2019) yang menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sehingga tinggi rendahnya biaya kepatuhan akan berpengaruh pada kepatuhan pajak wajib pajak.

Hasil dari beberapa penelitian terdapat variabel yang tidak konsisten, diantara lain

variabel pemahaman pajak oleh Arini & Sumaryanto (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Listyowati et al (2018) menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan Arini & Sumaryanto (2019) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan Putra et al (2019) dan Listyowati et al (2018) menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mariana (2020), Annuar et al (2018), Fitria & Supriyono (2019) yang menyatakan bahwa variabel tariff pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Khodijah et al (2021), Alshir'ah et al (2016), Sebhat & Assfaw (2019), Yunia et al (2021) yang menyatakan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada penelitian Khodijah et al (2021), Triandani & Apollo (2020), Sebhat & Assfaw (2019) yang menyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan Saracoglu & Caskurlu (2011) menyatakan bahwa variabel tax amnesty tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada penelitian Listyowati et al (2021), Suak (2019) yang menyatakan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al (2021), Hardiningsih et al (2020) menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Ayem & Nofitasari (2018) yang menyatakan bahwa variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Azmi et al (2016), Budiman et al (2021) menyatakan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al (2021) memberikan saran untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk dapat mengembangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan Suryani et al (2013) menganjurkan pada peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup atau menambahkan variabel lainnya sehingga dapat menggambarkan mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas area penelitian, sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat akurasi hasil yang diperoleh di masa yang akan datang yang lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya. Saran yang diusulkan pada penelitian Putra et al (2020) yaitu untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel dependen lainnya seperti kualitas pelayanan, tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak, keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yaitu responden kurang memahami pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner. Penelitian yang dilakukan Hasanah et al (2020) memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel lain selain sanksi pajak dan pelayanan fiskus mislanya kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak atau varaibel lain untuk memperluas area penelitian dan mengembangkan penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto & Utaminingsih (2014) memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk

memfokuskan atau memperbanyak sampel dari sektor wiraswasta karena sektor tersebut mengurus sendiri kewajiban perpajakannya, keterbatasan pada penelitian sebelumnya yaitu mayoritas sampel dalam penelitian tersebut adalah PNS dan Non PNS. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Khodijah et al (2021) memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain selain dalam penelitian tersebut untuk mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah variabel dependen.

Model penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nurlaila Hasmi (2019) hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat penambahan variabel independen yaitu Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty. Serta perubahan dalam teori yang dipakai, penelitian ini akan menggunakan Teori Atribusi serta Teori Kepatuhan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya terdapat Teori Prospek dan Social Learning Theory. Selain itu penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Suryani et al (2013) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel independen yaitu Sanksi Pajak dan Tax Amnesty, serta penambahan pada variabel moderasi yaitu Preferensi Risiko. Atas saran pada penelitian Suryani et al (2013) maka penelitian ini akan menambahkan Sanksi Pajak sebagai variabel independen. Teori ini juga merupakan pengembangan dari penelitian Lalisu (2021) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel dependen dan independen yang berbeda, serta perbedaan tempat dilakukannya penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan variabel independen berupa Pemahaman Pajak, Kebijakan Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty, serta variabel dependen yaitu kepatuhan pajak dengan menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Sehingga penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Kebijakan Pelayanan Fiskus,**

# **Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi di kota Yogyakarta”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah variabel kebijakan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah variabel tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah variabel preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah variabel preferensi risiko memoderasi pengaruh kebijakan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
7. Apakah variabel preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
8. Apakah variabel preferensi risiko memoderasi pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dalam



penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel kebijakan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk menganalisis variabel preferensi risiko memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Untuk menganalisis variabel preferensi risiko memoderasi kebijakan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7. Untuk menganalisis variabel preferensi risiko memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
8. Untuk menganalisis variabel preferensi risiko memoderasi pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memperoleh manfaat sebagai berikut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi dunia akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi dunia akademik yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman pajak, kebijakan pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang tepat terkait pengaruh pemahaman pajak, kebijakan pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

b. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar kewajiban perpajakannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 LITERATUR REVIEW**

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Seluruh penerimaan pajak digunakan untuk keperluan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Resmi 2014). Pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari pajak. Pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk pengeluaran yang dilakukan dalam melakukan pembangunan nasional, serta berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Pajak merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. UMKM adalah salah satu peran yang dapat menunjang pembangunan Negara melalui kontribusi dalam membayar pajak. Ekonomi di Indonesia tumbuh pesat lewat sektor UMKM. UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 67 juta yang tersebar di berbagai daerah. Banyaknya jumlah UMKM ini dapat memberikan pengaruh baik terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Dalam realisasi penerimaan pajak, kepatuhan menjadi salah satu elemen yang dapat mempengaruhi target. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Semakin patuh wajib pajak membayar pajak, maka penerimaan negara akan semakin meningkat. Namun, kepatuhan pajak masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia masih belum memenuhi target serta rasio kepatuhan formal wajib pajak badan masih rendah dari wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus yang akan menambah kenyamanan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak, sanksi pajak yang merupakan ancaman bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, serta amnesty pajak.

Beberapa peneliti Indonesia yang telah meneliti faktor-faktor tersebut seperti Khodijah et al (2021), Yunia et al (2021), Fitria & Supriyono (2019), Utari & Setiawan (2019), Putra (2020), Wulandari (2020), Putra et al (2019), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013), Wijayanti & Sasongko (2017), Arini & Sumaryanto (2019), Listyowati et al (2018), Wicaksana & Supadmi (2019), Aryobimo & Cahyonowati (2012), Hasanah et al (2020), Listyaningsih et al (2019), Triandani & Apollo (2020), Lisa & Hermanto (2018), Budiman et al (2021), Mariana (2020), Hardiningsih et al (2020), Ayem & Nofitasari (2018), Saragih & Aswar (2019). Peneliti yang berasal dari luar negeri yang telah meneliti faktor-faktor tersebut ialah Hamid et al (2019), Peprah et al (2020), Annuar et al (2018), Alshir'ah et al (2016), Sebhat & Assfaw (2019), Areo et al (2020), Saracoglu & casurlu (2011), Ofori (2020), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Suak (2019), Adhiambo Theuri (2019), Azmi et al (2016), Tiswiyanti et al (2020).

**Tabel 2.1 : Determinan Kepatuhan Pajak**

No	Independent Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	Pemahaman pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Khodijah et al., 2021; Yunia et al., 2021; Fitria &amp; Supriyono., 2019; Suryani et al., 2013; Utari &amp; Setiawan., 2019; Putra., 2020; Wulandari., 2020; Putra et al., 2019; Septyana et al., 2019; Wijayanti &amp; Sasongko., 2017; Weerawickrama &amp; Tilakasiri., 2020; Hardiningsih et al., 2020)</li> <li>▪ Pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak (Arini &amp; Sumaryanto, 2019)</li> <li>▪ Pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Listyowati et al., 2018)</li> </ul>
2	Kualitas Pelayanan Fiskus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Khodijah., 2021 Wicaksana &amp; Supadmi., 2019; Yunia., 2021; Suryani et al., 2013; Aryobimo &amp; Cahyonowati., 2012; Hasanah et al., 2020; Septyana et al., 2019)</li> <li>▪ Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak (Arini &amp; Sumaryanto, 2019)</li> <li>▪ Kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Putra et al., 2019; Listyowati., 2018)</li> </ul>
3	Tarif Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Hamid et al., 2019; Listyaningsih et al., 2019; Peprah et al., 2020)</li> <li>▪ Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak (Mariana., 2020; Annuar et al., 2018; Fitria &amp; Supriyono., 2019)</li> <li>▪ Tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Khodijah et al., 2021; Alshir'ah et al., 2016; Sebhat &amp; Assfaw., 2019; Yunia et al., 2021)</li> </ul>
4	Sanksi Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Areo et al., 2020; Listyaningsih et al., 2019; Hardiningsih et al., 2020; Saragih &amp; Aswar., 2019)</li> <li>▪ Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak (Arini &amp; Sumaryanto., 2019)</li> <li>▪ Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Khodijah et al., 2021; Triandani &amp; Apollo., 2020; Sebhat &amp; Assfaw., 2019)</li> </ul>
5	Tax Amnesty	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Wicaksana &amp; Supadmi., 2019; Putra., 2019; Lisa &amp; Hermanto., 2018; Tiswiyanti et al., 2020)</li> <li>▪ Tax amnesty berpengaruh negative terhadap kepatuhan pajak (Saracoglu &amp; Caskurlu., 2011)</li> <li>▪ Tax amnesty tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Listyowati et al., 2018; Suak., 2019)</li> </ul>

6	Kondisi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Aryobimo &amp; Cahyanowati., 2012; Lisa &amp; Hermanto., 2018; Alshir'ah et al., 2016; Ofori., 2020; Peprah et al., 2020)</li> <li>▪ Kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak (Arini &amp; Sumaryanto., 2019)</li> <li>▪ Kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Budiman et al., 2021; Hardiningsih et al., 2020)</li> </ul>
7	Biaya Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Ofori., 2020; Adhiambo Theuri., 2019)</li> <li>▪ Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak (Ayem &amp; Novitasari., 2018)</li> <li>▪ Biaya kepatuhan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Azmi et al., 2016; Budiman et al., 2021)</li> </ul>

Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Dewi dan Sumaryanto, 2019). Hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh pemahaman peraturan perpajakan adalah dengan mengetahui undang-undang perpajakan, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, PKP, PTKP, tarif pajak, serta sanksi pajak. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khodijah et al (2021), Yunia et al (2021), Fitria & Supriyono (2019), Utari & Setiawan (2019), Putra (2020), Wulandari (2020), Putra et al (2019), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013), Wijayanti & Sasongko (2017), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Hardiningsih et al (2020). Namun penelitian yang dilakukan Arini & Sumaryanto (2019) dan Listyowati et al (2018) tidak sejalan dengan penelitian ini.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan petugas pajak yang baik dengan mengatasi kesulitan yang

dihadapi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, mulai dari prosedur pelaporan, prosedur pengisian formulir pajak dan perhitungan kewajiban pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika pelayanan yang diberikan petugas fiskus baik. Maka pelayanan fiskus dapat berpengaruh meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian yang sejalan dengan hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Khodijah (2021), Wicaksana & Supadmi (2019), Yunia (2021), Aryobimo & Cahyonowati (2018), Hasanah et al (2020), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013). Namun hasil penelitian yang dilakukan Arini & Sumaryanto (2019), Putra et al (2019) dan Listyowati et al (2018) tidak sejalan dengan penelitian ini.

Tarif juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hamid et al (2019), Listyaningsih (2019), Peprah et al (2020). Penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Mariana (2020), Annuar et al (2018), Fitria & Supriyono (2019). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Khodijah et al (2021), Alshir'ah et al (2016), Asfaw & Sebhat (2019), Yunia et al (2021) juga tidak sejalan dengan penelitian ini.

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan pada pelanggar pajak, hukuman yang diberikan diharapkan mampu menciptakan perilaku patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diberikan dengan tujuan agar wajib pajak yang melanggar peraturan tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga menciptakan peningkatan kepatuhan pajak. Terdapat beberapa penelitian yang sejalan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Areo et al (2020), Listyaningsih et al (2019), Hardiningsih et al (2020), Saragih & Aswar

(2019). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019). Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khodijah et al (2021), Triandani & Apollo (2020), Sebat & Assfaw (2019).

Tax amnesty merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang memberikan pengampunan pajak pada wajib pajak (Waluyo, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana & Supadmi (2019), Putra (2019), Lisa & Hermanto (2018), Tiswiyanti et al (2020) tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Saracoglu & Caskurlu (2011), Listyowati et al (2018) dan Suak (2019) tidak sejalan dengan penelitian ini.

Kondisi keuangan juga menjadi salah satu faktor kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan menjadi tolak ukur baiknya kondisi keuangan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi omset atau laba yang diperoleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo & Cahyanowati (2012), Lisa & Hermanto (2018), Alshir'ah et al (2016), Ofori (2020), Peprah et al (2020). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019), Budiman et al (2021) dan Hardiningsih et al (2020) tidak sejalan dengan penelitian ini.

Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melakukan penyeteroran atau pembayaran pajak. Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya akan merasa dirugikan jika biaya kepatuhan perpajakan yang dikeluarkan cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ofori (2020), Adhiambo Theuri (2019). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Novitasari (2018), Azmi et al (2016), Budiman et al (2021) tidak sejalan dengan penelitian ini.



Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang konsisten dilakukan oleh Khodijah et al (2021), Yunia et al (2021), Fitria & Supriyono (2019), Utari & Setiawan (2019), Putra (2020), Wulandari (2020), Putra et al (2019), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013), Wijayanti & Sasongko (2017), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Hardiningsih et al (2020) yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Tinggi rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Variabel kualitas pelayanan perpajakan oleh penelitian Khodijah (2021), Wicaksana & Supadmi (2019), Yunia (2021), Aryobimo & Cahyonowati (2012), Hasanah et al (2020), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013) juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel tarif pajak oleh penelitian Hamid (2019), Listyaningsih et al (2019), Peprah et al (2020) menunjukkan bahwa pajak yang terlalu tinggi menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak oleh penelitian Areo et al (2020), Listyaningsih et al (2019), Hardiningsih et al (2020), Saragih & Aswar (2019) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Selain itu, variabel tax amnesty oleh penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana & Supadmi (2019), Putra (2019), Lisa & Hermanto (2018) menunjukkan bahwa tax amnesty mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo & Cahyanowati (2012), Lisa & Hermanto (2018), Alshir'ah et al (2016), Ofori (2020), Peprah et al (2020) yang menyatakan bahwa variabel kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan terhadap administrasi pajak adalah tinggi atau rendahnya pendapatan. Selanjutnya yaitu penelitian

yang dilakukan oleh Ofori (2020), Adhiambo Theuri (2019) yang menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, maka semakin rendah biaya kepatuhan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian terdapat variabel yang belum konsisten pada penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Listyowati et al (2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak menemukan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra et al (2019) dan Listyowati et al (2018) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel tarif pajak pada penelitian Mariana (2020), Annuar et al (2018), Fitria & Supriyono (2019) yang menunjukkan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Khodijah et al (2021), Alshir'ah et al (2016), Sebhat & Assfaw (2019), Yunia et al (2021) yang menunjukkan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel sanksi pajak pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan menurut penelitian Khodijah et al (2021), Triandani & Apollo (2020), Sebhat & Assfaw (2019) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel tax amnesty pada penelitian Saracoglu & Caskurlu (2011) yang menunjukkan bahwa variabel tax amnesty tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak,

sedangkan penelitian yang dilakukan Listyowati et al (2018), Suak (2019) menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel kondisi keuangan pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Budiman et al (2021), Hardiningsih et al (2020) menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel biaya kepatuhan pada penelitian Ayem & Nofitasari (2018) yang menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Azmi et al (2016), Budiman et al (2021) menunjukkan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Peneliti sebelumnya menggunakan beberapa teori, seperti pada penelitian Khodijah et al (2021) yang menggunakan teori atribusi, sedangkan pada penelitian Yunia et al (2021) menggunakan teori kepatuhan dan theory of planned behavior. Teori atribusi menjelaskan mengenai penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri yang berasal dari faktor internal atau eksternal (Putri & Setiawan, 2017). Kelebihan menggunakan teori atribusi yaitu dapat menjelaskan tingkah laku dan memberikan perhatian yang lebih pada tingkah laku seseorang dibandingkan teori lainnya. Kelemahan teori atribusi yaitu antara individu dan peneliti terdapat perbedaan perspektif, serta dapat mengubah perspektif dengan adanya konsensus sosial dan bias dikarenakan teori ini member penjelasan mengenai alasan dan akibat perilaku individu yang berkaitan dengan persepsi sosial. Sedangkan teori kepatuhan yaitu teori yang menjelaskan mengenai kondisi dimana individu menaati perintah atau aturan yang berlaku. Teori kepatuhan memiliki kelemahan yaitu dalam menjelaskan kepatuhan pajak harus menggabungkan antara pendekatan non-ekonomi dan pendekatan ekonomi. Selain itu

kelemahan yang ada pada Theory of planned behavior karena membutuhkan kontrol dari orang lain dengan adanya keterbatasan pemanfaatan teori.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al (2021) memberikan saran untuk peneliti selanjutnya dapat mencari variabel-variabel lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk dapat mengembangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan Suryani et al (2013) memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup atau menambahkan variabel lainnya agar mampu menggambarkan mengenai pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus secara keseluruhan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan tujuan untuk memperluas area penelitian, sehingga penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan lebih sempurna dari penelitian sebelumnya. Saran yang diusulkan pada penelitian Putra et al (2020) yaitu untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel dependen lainnya seperti kualitas pelayanan, tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak, keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yaitu responden kurang memahami pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner. Penelitian yang dilakukan Hasanah et al (2020) memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel lain selain sanksi pajak dan pelayanan fiskus misalnya kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak atau variabel lain untuk memperluas area penelitian dan mengembangkan penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto & Utaminingsih (2014) memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk memfokuskan atau memperbanyak sampel dari sektor wiraswasta karena sektor tersebut mengurus sendiri kewajibannya, keterbatasan pada penelitian sebelumnya yaitu mayoritas sampel dalam penelitian tersebut adalah PNS dan Non PNS. Lalu penelitian yang

dilakukan oleh Khodijah et al (2021) memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain selain dalam penelitian tersebut untuk mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena teori ini lebih menjelaskan mengenai perilaku dan cara individu bertindak laku sesungguhnya dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Penelitian ini juga menggunakan Teori Kepatuhan yang akan meneliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta dengan menggunakan variabel-variabel berupa Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty. Kemudian akan menambahkan variabel Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan pembayaran pajak, terdapat risiko yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan wajib pajak, maka penelitian ini menggunakan variabel Preferensi Risiko. Menurut Sitkin dan Pablo (1992) menyatakan bahwa preferensi risiko adalah suatu karakteristik seseorang yang dapat berpengaruh pada perilakunya. Risiko itu terdiri dari risiko sosial, risiko keuangan, risiko keselamatan dan risiko pekerjaan. Terdapat tiga kemungkinan cakupan dalam konseptualisasi preferensi risiko yaitu netral dalam menghadapi risiko, menghindari risiko dan berani mencari risiko. Menurut Torgler (2003) Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa sikap wajib pajak dalam menghadapi risiko berkaitan dengan kepatuhan. Keputusan wajib pajak individu dipengaruhi oleh sikap mereka dalam menghadapi risiko.

Model penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nurlaila Hasmi (2019), terdapat beberapa hal yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat penambahan variabel independen yaitu Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Tax

Amnesty. Serta perubahan dalam teori yang dipakai, teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi dan Teori Kepatuhan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya terdapat teori Prospek dan Social Learning Theory. Selain itu penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Suryani et al (2013) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel independen yaitu Sanksi Pajak dan Tax Amnesty, serta penambahan pada variabel moderasi yaitu Preferensi Risiko. Atas saran pada penelitian Suryani et al (2013) maka penelitian ini akan menambahkan Sanksi Pajak sebagai variabel independen. Teori ini juga merupakan pengembangan dari penelitian Lalisu (2021) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel dependen dan independen yang berbeda, serta perbedaan tempat dilakukannya penelitian.

## **2.2 LANDASAN TEORI**

### **2.2.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai penyebab perilaku individu yang dinilai dari sisi eksternal dan sisi internal (Yanah, 2013). Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu merupakan sisi internal, sedangkan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu merupakan sisi eksternal. Sisi internal bisa meliputi sifat, sikap dan karakter seseorang, sedangkan sisi eksternal bisa berupa suatu keterpaksaan seseorang untuk berperilaku tertentu.

Menurut Santrock (2003) Teori atribusi adalah sebuah pandangan untuk memahami dan menemukan penyebab suatu individu dalam berperilaku. Atribusi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memahami alasan dari perilaku individu. Teori atribusi digunakan dalam

penelitian ini karena sangat relevan dengan variabel yang akan digunakan.

### 2.2.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan menjelaskan mengenai kondisi dimana individu menaati perintah atau aturan yang berlaku. Kepatuhan perihal perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Tahar dan Rachman, 2014). Kepatuhan wajib pajak adalah bentuk perilaku dimana wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang dilandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku, perilaku ini berasal dari dorongan yang ada pada diri manusia, sedangkan dorongan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada diri manusia (Heri P, 1999).

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Syaputra (2019) Terdapat dua jenis Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan material, merupakan perilaku wajib pajak dalam menaati kewajiban perpajakannya dan menaati ketentuan ketentuan yang ada, lalu kepatuhan formal adalah perilaku wajib pajak yang menaati kewajiban perpajakan secara formal dan menaati ketentuan dan undang undang perpajakan.

### 2.2.3 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan wajib pajak kepada kas negara serta dapat dipaksakan, Namun hasil dari iuran yang dibayarkan tidak dapat timbale balik dari negara secara langsung. Menurut Djajadiningrat dalam (Resmi, 2011) menyatakan bahwa pajak

merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan, serta tidak ada timbal balik dari negara secara langsung, hal ini untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

#### 2.2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) adalah suatu unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disegala sektor ekonomi (Tambunan, 2011). UMKM telah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008. Terdapat tiga definisi UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang telah memenuhi kriteria sesuai undang-undang yang dikuasai oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dikuasai oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak menjadi bagian dalam badan usaha lainnya. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dikuasai oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak menjadi bagian dalam badan usaha lainnya dengan pendapatan bersih yang besar dari hasil penjualan usaha yang sesuai dengan aturan undang-undang.

#### 2.2.5 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah sikap taat, tunduk dan patuh dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh ialah wajib pajak yang taat dan



melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Pohan (2014) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, kriteria wajib pajak yaitu penyampaian surat pemberitahuan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan sedang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga yang berwenang dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut turut, tidak dalam keadaan dipidana karena pelanggaran pajak dalam 5 tahun terakhir.

#### 2.2.6 Pemahaman Pajak

Wajib pajak yang mengetahui tentang tata cara dan ketentuan perpajakan akan berpengaruh pada penerimaan pajak negara. Pemahaman pajak adalah suatu proses ketika wajib pajak mengetahui dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, lalu menerapkan pemahaman tersebut untuk membayar pajak (Arisandy, 2017).

#### 2.2.7 Kebijakan Pelayanan Fiskus

Pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak (Murni et al, 2013; dalam Tobing, 2015). Jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka wajib pajak cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak, namun jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak memuaskan, wajib pajak akan

cenderung patuh membayar pajak.

Menurut Nasution (2006) Petugas pajak (fiskus) merupakan mereka yang harus menegakkan aturan permainan sistem perpajakan. Simpatik, siap membantu, mudah dihubungi dan jujur dalam bekerja adalah sikap yang sebaiknya dimiliki oleh petugas pajak. Jika sikap tersebut tidak dimiliki petugas pajak, maka akan sulit menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 2.2.8 Sanksi Pajak

Menurut Undang-Undang Tahun 2007 terdapat dua macam sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan, besarnya mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200%. Sanksi pidana adalah hukuman yang melibatkan fisik, dapat berupa pidana atau kurungan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Hukuman tersebut merupakan konsekuensi atas perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Menurut Maharani (2015) Sanksi pajak merupakan sebuah jaminan bahwa peraturan perpajakan akan ditaati oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011) Sanksi pajak diberikan sebagai alat pencegah untuk wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak.

#### 2.2.9 Tax Amnesty

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pengampunan Pajak berisi bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara

mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pihak yang dapat memanfaatkan pengampunan pajak adalah :

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi
- b) Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.
- c) Wajib Pajak Badan
- d) Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)

Tujuan Pengampunan Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU

Pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
- b) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- c) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan

Subyek yang tidak mendapatkan pengampunan pajak yaitu wajib pajak yang:

- a) Sedang dalam proses hukuman pidana,atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- b) Sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan

Jenis pajak yang menjadi obyek pengampunan pajak adalah ( Pasal 4 UU Pengampunan Pajak):

- a) Pajak Penghasilan (PPh),

- b) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
- c) PPN (Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa),

## **2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.3.9 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM**

Menurut penelitian yang dilakukan Dewi dan Sumaryanto (2019) Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui mengenai perpajakan dan mengaplikasikannya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan Khodijah et al (2021) menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak UMKM akan meningkat ketika wajib pajak paham akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak. Pemahaman pajak adalah penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, teori yang relevan dengan pemahaman pajak adalah teori atribusi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khodijah et al (2021), Yunia et al (2021), Fitria & Supriyono (2019), Utari & Setiawan (2019), Putra (2020), Wulandari (2020), Putra et al (2019), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013), Wijayanti & Sasongko (2017), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Hardiningsih et al (2020).

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

***H1 = Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM***

### **2.3.2 Kebijakan Pelayanan Fiskus**

Kebijakan pelayanan fiskus adalah kualitas pelayanan dari aparat pajak dalam melayani

wajib pajak, semakin memuaskan pelayanan yang diberikan maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Pelayanan fiskus yang berkualitas dan sesuai dengan aturan-aturan perpajakan akan menjadi dorongan bagi wajib pajak UMKM untuk menaati dan mematuhi kewajiban perpajakan karena merasa terbantu dan dimudahkan dalam urusan perpajakannya (Marjan, 2014) dalam Siahaan et al (2018). Kebijakan pelayanan fiskus relevan dengan teori atribusi. Hal ini karena kebijakan pelayanan fiskus adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh pada persepsi wajib pajak ketika menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Kualitas Layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Khodijah et al (2021). Penelitian yang sejalan dilakukan oleh Wicaksana & Supadmi (2019), Yunia (2021), Aryobimo & Cahyonowati (2012), Hasanah et al (2020), Septyana et al (2019), Suryani et al (2013).

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

***H2 = Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM***

### 2.3.3 Sanksi Pajak

Sanksi Pajak adalah suatu aturan yang digunakan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran pajak. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Asfa dan Meiranto (2017) semakin tinggi sanksi yang diberlakukan, maka semakin peduli pula wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan terjadi jika terdapat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, maka wajib pajak diberikan hukuman sesuai dengan kebijakan

dan undang-undang perpajakan Aprilliyana (2017). Hal ini dapat mencegah wajib pajak UMKM melakukan pelanggaran perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarokah et al (2020), Areo et al (2020), Listyaningsih et al (2019), Hardiningsih et al (2020), Saragih & Aswar (2019), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

***H3 = Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM***

#### 2.3.4 Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai perpajakan untuk memberikan pengampunan pajak pada wajib pajak (Waluyo, 2017). Pengampunan ini diberlakukan kepada wajib pajak yang mengungkapkan hartanya dan membayar tebusan, sehingga ia terbebas dari pajak terutang dan bebas dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penetapan kebijakan tax amnesty diharapkan dapat menarik dana masyarakat yang berada di perbankan luar negeri. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana & Supadmi (2019), Putra (2019), Lisa & Hermanto (2018), Tiswiyanti et al (2020).

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

***H4 = Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM***

#### 2.3.5 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Preferensi Risiko

Berdasarkan teori kepatuhan, wajib pajak UMKM akan menaati dan memenuhi peraturan pajak dan memenuhi kewajiban pajak yang dipengaruhi oleh pemahaman pajak. Namun berdasarkan teori atribusi, pemahaman pajak merupakan faktor internal yang berasal dari dalam atau lingkungan wajib pajak. Sedangkan Preferensi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan pajak. Dalam menghadapi risiko yang terjadi setiap wajib pajak harus mengambil keputusan untuk menghadapi suatu risiko. Ketika wajib pajak memiliki masalah dalam kehidupan sosial, seperti kurang informasi atau pengetahuan mengenai perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

***H5 = Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak UMKM***

#### 2.3.6 Pengaruh Kebijakan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Kebijakan Pelayanan Fiskus merupakan kebijakan mengenai upaya petugas pajak dalam membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung akan menaati pajak apabila memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi, namun jika rendahnya tingkat preferensi risiko maka cenderung tidak menaati kewajiban perpajakannya (Subekti, 2016).

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

***H6 = Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Kebijakan Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Pajak UMKM***

### 2.3.7 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Preferensi Risiko

Sanksi perpajakan digunakan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Wajib pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena sanksi tersebut dapat merugikan wajib pajak. Semakin beratnya hukuman akan merugikan wajib pajak. Hal ini berarti sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko wajib pajak yang tinggi cenderung akan membuat wajib pajak taat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:

***H7 = Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak UMKM***

### 2.3.8 Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Preferensi Risiko

Tax Amnesty yaitu pengampunan pajak yang diberikan pada wajib pajak berupa keringanan waktu yang terbatas pada kelompok pembayaran pajak tertentu, yang digunakan untuk melunasi sejumlah tertentu dalam periode yang telah ditentukan, hal ini terkait dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu yang terbebas dari sanksi pidana (Rahayu, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mareti & Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa preferensi risiko memperkuat hubungan antara tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak.

Rumus hipotesis pada penelitian ini berdasarkan uraian tersebut yaitu:




*H8 = Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Tax Amnesty dan Kepatuhan Pajak UMKM*



## 2.4 KERANGKA PENELITIAN

Gambar 2.4 : Kerangka Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 POPULASI DAN SAMPEL**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi yang diambil ialah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Yogyakarta.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Convenience Sampling adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memilih sampel dengan berdasarkan kebetulan yang ada. Anggota populasi merupakan responden yang dijumpai dan responden tersebut bersedia dalam membantu penelitian ini. Data primer merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengambilan data dilakukan dengan membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan tertulis.

#### **3.2 VARIABEL PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel independen, dependen dan moderasi. Variabel independen adalah Pemahaman Pajak, variabel kedua adalah Kebijakan Pelayanan Fiskus, variabel ketiga adalah Sanksi Pajak dan variabel keempat adalah Tax Amnesty. Sedangkan kepatuhan pajak UMKM adalah variabel dependen dan Preferensi Risiko adalah variabel moderasi.

### 3.2.1 Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y)

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan perpajakan tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun 35egative35135ive (Santoso, 2008). Indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Melaporkan SPT dengan tepat waktu
- b) Membayar pajak dengan tepat waktu
- c) Melakukan pengisian formulir SPT dengan benar

Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1 yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang akan diambil akan menggunakan penilaian kepatuhan pajak wajib pajak UMKM pada penelitian Lalisu (2021).

### 3.2.2 Pemahaman Pajak (X1)

Menurut Kiryanto (2000) Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses ketika wajib pajak memahami mengenai perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Indikator pemahaman pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki pengalaman mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan
- b) Wajib pajak menggunakan 35egati sesuai dengan ketentuan pajak
- c) Perhitungan jumlah terutang dilakukan oleh Wajib Pajak

- d) Wajib pajak mengetahui informasi terkini mengenai pajak

Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1 yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang akan diambil akan menggunakan penilaian pemahaman pajak UMKM pada penelitian Lalisu (2021).

### 3.2.3 Kebijakan Pelayanan Fiskus (X2)

Upaya yang dilakukan petugas pajak untuk memberikan pelayanan secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajak merupakan kualitas pelayanan fiskus (Mutia, 2014). Indikator kebijakan pelayanan fiskus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Petugas fiskus menjelaskan atas pertanyaan wajib pajak
- b) Petugas fiskus menanggapi keluhan wajib pajak
- c) Petugas fiskus memberikan edukasi mengenai prosedur dan tata cara perpajakan

Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1 yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang akan diambil akan menggunakan penilaian kebijakan pelayanan fiskus pada penelitian Hanindyari (2018).

### 3.2.4 Sanksi Pajak (X3)

Sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(norma perpajakan) yang dilakukan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardismo, 2011). Indikator sanksi pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sanksi diberikan pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak
- b) Sanksi diberikan pada pelanggar pajak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
- c) Sanksi pajak diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d) Sanksi digunakan untuk menciptakan wajib pajak yang disiplin dalam membayar pajak

Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1 yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang akan diambil akan menggunakan penilaian sanksi pajak ada penelitian Arum (2012).

### 3.2.5 Tax Amnesty (X4)

Tax amnesty adalah hak para wajib pajak yang boleh dimanfaatkan ataupun tidak. Wajib pajak yang mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dari pengampunan pajak (Prastowo, 2016). Indikator tax amnesty pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Patuh Terhadap Kewajiban Administratif
- b) Patuh Terhadap Ketentuan Material dan Yuridis Formal Perpajakan,
- c) Patuh Terhadap Kewajiban Tahunan

Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1 yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang akan diambil akan menggunakan penilaian tax amnesty ada penelitian Dwiatmono (2018).

### 3.2.6 Variabel Moderasi (X5)

Preferensi risiko adalah salah satu kriteria individu yang akan berpengaruh pada perilakunya (Sitkin & Pablo, 1992). Variabel preferensi risiko adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Keputusan Wajib Pajak individu bisa dipengaruhi oleh sikap mereka dalam menghadapi risiko (Torgler , 2003) dalam (Syamsudin, 2014).

Kategori yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan dan menggunakan skala interval dari nilai angka 1 sampai 4. Kategori ini terdiri dari angka 1 yang berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Pertanyaan yang akan diambil akan menggunakan penilaian preferensi risiko yang ada pada penelitian Ingrid Indraswari (2019).

## 3.3 ALAT STATISTIK

### 3.3.1 Statistk Deskriptif

Statistic deskriptif akan digunakan pada penelitian ini untuk menggambarkan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dari masing-masing variabel yaitu nilai rata-rata, jumlah sampel, nilai minimum, standar deviasi, nilai maksimum (Ghozali, 2013). Nilai tertinggi dari data yang digunakan disebut nilai maksimum, serta nilai terendah yang digunakan disebut nilai minimum. Nilai yang digunakan untuk mengukur besar data tersebar dalam penelitian adalah standar deviasi.

### 3.3.2 Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan uji validitas untuk mengukur validitas suatu kuesioner. Menurut Ghozali (2014) valid atau sah nya suatu kuesioner ditentukan apabila pertanyaan

pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

### 3.3.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator dari variabel atau konstruk. Penelitian ini melakukan uji reliabilitas dengan melihat cronbach alpha dan nilai composite reliability. Nilai composite reliability dan cronbach alpha dalam penelitian ini adalah  $> 0,60$  yang berarti dapat dikatakan andal.

### 3.3.4 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji moderated regression khusus regresi linear berganda. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderasi. Persamaan regresi linear berganda berisi perkalian antara dua variabel independen atau lebih. Rumus uji moderated regression analysis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PM + \beta_2 KPF + \beta_3 SP + \beta_4 TA + \beta_5 PM.PR + \beta_6 KPF.PR + \beta_7 SP.PR + \beta_8 TA.PR + e$$

Keterangan:

e : Standar error

PM : Pemahaman Pajak

$\beta_1-8$  : Koefisien regresi

TA : Tax Amnesty

KPF: Kebijakan Pelayanan Fiskus



$\alpha$  : Konstanta

PR : Preferensi Risiko

Y : Kepatuhan Pajak WP UMKM

SP : Sanksi Pajak

Kriteria moderasi suatu penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Moderasi semu akan berlaku ketika  $\text{sig.} < 0,05$  dari hasil uji variabel moderasi. Serta hasil perkalian antara variabel independen dan variabel moderasi adalah  $\text{sig.} < 0,05$  (Quasi Moderator)
- b) Moderasi semu akan berlaku ketika  $\text{sig.} > 0,05$  dari hasil uji variabel moderasi. Serta hasil perkalian antara variabel independen dan variabel moderasi adalah  $\text{sig.} < 0,05$  (Purei Moderator)
- c) Moderasi semu akan berlaku ketika  $\text{sig.} < 0,05$  dari hasil uji variabel moderasi. Serta hasil perkalian antara variabel independen dan variabel moderasi adalah  $\text{sig.} > 0,05$  (Predictor Moderasi Variabel)
- d) Moderasi semu akan berlaku ketika  $\text{sig.} > 0,05$  dari hasil uji variabel moderasi. Serta hasil perkalian antara variabel independen dan variabel moderasi adalah  $\text{sig.} > 0,05$  (Homogeniser Moderator)

### 3.3.5 Pengujian Hipotesis

#### 3.3.5.1 Pemahaman Pajak

$H_0$  ;  $\beta_1 \leq 0$  : Pemahaman Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

HA1 ;  $\beta_1 > 0$  : Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak  
UMKM

#### 1.3.5.2 Kebijakan Pelayanan Fiskus

Ho2 ;  $\beta_2 \leq 0$  : Kebijakan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan  
Pajak Wajib Pajak UMKM

HA2 ;  $\beta_2 > 0$  : Kebijakan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak  
Wajib Pajak UMKM

#### 1.3.5.3 Sanksi Pajak

Ho3 ;  $\beta_3 \leq 0$  : Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak  
UMKM

HA3 ;  $\beta_3 > 0$  : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak  
UMKM

#### 1.3.5.4 Tax Amnesty

Ho4 ;  $\beta_4 \leq 0$  : Tax Amnesty tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak  
UMKM

HA4 ;  $\beta_4 > 0$  : Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak  
UMKM

#### 1.3.5.5 Preferensi Risiko

Ho5 ;  $\beta_5 \leq 0$  : Preferensi Risiko tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Pemahaman



Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

HA5 ;  $\beta_5 > 0$  : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Ho6 ;  $\beta_6 \leq 0$  : Preferensi Risiko tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Kebijakan Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

HA6 ;  $\beta_6 > 0$  : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan Kebijakan Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Ho7 ;  $\beta_7 \leq 0$  : Preferensi Risiko tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

HA7 ;  $\beta_7 > 0$  : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Ho8 ;  $\beta_8 \leq 0$  : Preferensi Risiko tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Tax Amnesty dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

HA8 ;  $\beta_8 > 0$  : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan Tax Amnesty dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

## BAB IV

### ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menunjukkan hasil dari analisis yang telah dilakukan serta pembahasannya. Penelitian ini akan menganalisis data dan menganalisisnya sesuai dengan rumus hipotesis pada bab 2 agar dapat diketahui apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak.

#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner sesuai yang telah dijelaskan pada bab 3. Pada penelitian ini akan membutuhkan Wajib Pajak sektor UMKM di Kota Yogyakarta sebagai responden. Jumlah kuesioner adalah sebanyak 220 lembar yang disebar sejak tanggal 22 Desember – 14 Januari 2022 dalam renyamh waltu 23 hari.

**Tabel 4.1 : Hasil Pengumpulan Data**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	220	100%
Kuesioner yang kembali	210	95%
Kuesioner yang tidak kembali	10	5%
Kuesioner yang dapat diolah	210	95%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

#### 4.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Responden berjumlah 210 orang. 210 kuesioner telah diisi secara benar dan lengkap sehingga data nyadapat diolah. Karakteristik yang digunakan terdiri dari usia, jenis kelamin,

pendidikan terakhir, lama usaha didirikan dan omzet per bulan. Karakteristik responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

**Tabel 4.2 : Persentase Umur Responden**

Usia	Jumlah	Persentase
< 20	9	4%
21– 30 Tahun	107	51%
31– 40 Tahun	71	34%
41– 50 Tahun	13	6%
>50 Tahun	10	5%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Berdasarkan data yang disajikan dalam table 4.2, diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden dengan umur 21-30 tahun yaitu sebanyak 107 orang atau 51%. Lalu pada usia 31-40 tahun diketahui berjumlah 71 orang atau 34%. Setelah itu pada usia 41-50 tahun berjumlah 13 orang atau 6%. Pada usia > 50 tahun berjumlah 10 orang responden atau 5%. Sedangkan pada usia < 20 tahun berjumlah 9 orang atau 4%.. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner ini berumur sekitar 21 tahun – 30 tahun yang merupakan pelaku UMKM di Yogyakarta.

### 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.3 : Persentase Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	148	70%
Perempuan	62	30%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan yang disajikan dalam table 4.3, diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu

berjumlah 148 responden atau 70%. Sedangkan pada responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 62 orang atau 30%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner ini berjenis kelamin laki-laki yang merupakan pelaku UMKM di Yogyakarta.

### 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Tabel 4.4 : Persentase Pendidikan Terakhir Responden**

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD	2	0,95%
SMP	15	7,14%
SMA	83	39,52%
S1	103	49,04%
S2	6	2,86%
S3	1	0,48%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Berdasarkan data yang disajikan dalam table 4.4, diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden dengan pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 103 orang atau 49%. Lalu responden dengan pendidikan terakhir SMA diketahui berjumlah 83 orang atau 40%. Setelah itu responden dengan pendidikan terakhir SMP berjumlah 15 orang atau 7%. Responden dengan pendidikan terakhir S2 berjumlah 6 orang responden atau 3%. Sedangkan responden dengan pendidikan terakhir SD berjumlah 2 orang atau 0,5% dan responden dengan pendidikan terakhir S3 berjumlah 1 atau 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner ini yang berpendidikan terakhir S1 yang merupakan pelaku UMKM di Yogyakarta.

#### 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Didirikan

**Tabel 4.5 : Persentase Lama Usaha Didirikan Responden**

<b>Lama Usaha</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
< 2 Tahun	73	35%
2 – 4 Tahun	78	37%
4 – 6 Tahun	30	14%
6 – 8 Tahun	11	5%
> 8 Tahun	18	9%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Berdasarkan data yang disajikan dalam table 4.5, diketahui bahwa responden yang lama mendirikan usahanya selama 2-4 tahun merupakan responden terbanyak, jumlah responden ini adalah sebanyak 78 orang atau 37%. Lalu responden dengan lama usaha didirikan < 2 tahun diketahui berjumlah 73 orang atau 35%. Setelah responden dengan lama usaha didirikan 4-6 tahun berjumlah 30 orang atau 14%. Responden dengan lama usaha didirikan > 8 tahun berjumlah 18 orang responden atau 9%. Sedangkan pada responden dengan lama usaha didirikan 6-8 tahun berjumlah 11 orang atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner ini mendirikan usaha selama 2-4 tahun yang merupakan pelaku UMKM di Yogyakarta.

#### 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Perbulan

**Tabel 4.6 : Persentase Omzet Perbulan Responden**

<b>Omzet/Bulan (Rp)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
< 2.000.000	13	6%
2.000.0000 – 5.000.000	70	33%
5.000.000 – 10.000.000	87	42%
10.000.000 – 15.000.000	31	15%
15.000.000 – 20.000.000	5	2%
>20.000.000	4	2%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan yang disajikan dalam tabel 4.6, diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden dengan omzet Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 yaitu sebanyak 87 orang atau 42%. Lalu pada omzet Rp. 2.000.000 – Rp. 5,000,000 diketahui berjumlah 70 orang atau 33%. Setelah itu pada omzet Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000 berjumlah 31 orang atau 15%. Pada omzet < Rp. 2.000.000 berjumlah 13 orang responden atau 6%. Sedangkan pada omzet Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000 berjumlah 5 orang atau 2% dan omzet > Rp. 20.000.000 berjumlah 4 orang atau 2%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner ini adalah responden yang umurnya sekitar 21 tahun – 30 tahun yang merupakan pelaku UMKM di Yogyakarta.

#### 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Dalam Usaha

**Tabel 4.7 : Persentase Jabatan Dalam Usaha Responden**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Pemilik/Manager	136	65%
Karyawan	74	35%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan yang disajikan dalam tabel 4.7, diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden dengan jabatan sebagai pemilik/manager yaitu sebanyak 136 orang atau 65%. Sedangkan responden dengan jabatan usaha sebagai karyawan berjumlah 74 orang atau 35%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner ini adalah responden dengan jabatan usaha sebagai pemilik/manager yang merupakan pelaku UMKM di Yogyakarta.



## 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

**Tabel 4.8 : Persentase Jumlah Karyawan Responden**

<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
≤ 3 Orang	131	62%
4 Orang – 6 Orang	53	25%
7 Orang – 9 Orang	18	9%
> 9 Orang	8	4%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan yang disajikan dalam tabel 4.8, diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden dengan karyawan berjumlah ≤ 3 orang yaitu sebanyak 131 orang atau 62%. Lalu dengan jumlah karyawan sebanyak 4-6 orang diketahui berjumlah 53 orang atau 25%. Setelah itu jumlah karyawan sebanyak 7-9 orang berjumlah 18 orang atau 9%. Responden dengan jumlah karyawan > 9 orang yaitu sebanyak 8 orang responden atau 4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner ini jumlah karyawannya sebanyak ≤ 3 orang yang merupakan pelaku UMKM di Yogyakarta.

### 4.3 Statistik Responden

Penelitian ini menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata rata dan standar deviasi untuk mendeskripsikan keadaan-keadaan yang ada dalam penelitian ini pada tiap variabel. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan variabel-variabel secara statistik.

**Tabel 4.9 : Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y)	210	1	4	3.11	0.76
Pemahaman Pajak (X1)	210	1	4	3.02	0.62
Sanksi Pajak (X2)	210	1	4	3.02	0.58
Kebijakan Pelayanan Fiskus (X3)	210	1	4	3.19	0.67
Tax Amnesty (X4)	210	1	4	3.11	0.63
Preferensi Risiko (X5)	210	1	4	3.09	0.64

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.9 di atas, kesimpulan deskripsi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

**1. Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y)**

- Besarnya nilai minimum adalah 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden, nilai 1 merupakan penilaian terendah dari jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
- Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden, nilai 4 adalah penilaian tertinggi jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
- Besarnya nilai rata-rata adalah 3.11. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.11.
- Standar deviasi adalah sebesar 0.76 yang menunjukkan bahwa sebesar 0,76 penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM total 210 responden.

**2. Pemahaman Pajak (X1)**

- Besarnya nilai minimum adalah 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden, nilai 1 adalah penilaian terendah dari jawaban atas

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

- Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden, nilai 4 adalah penilaian tertinggi jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
- Besarnya nilai rata-rata adalah 3.02. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.02.
- Standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.62 yang menunjukkan bahwa sebesar 0,62 penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu total 210 responden.

### 3. Sanksi Pajak (X2)

- Besarnya nilai minimum adalah 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden, nilai 1 adalah penilaian terendah dari jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
- Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden, nilai 4 adalah pemberian tertinggi dari penilaian atas jawaban kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
- Besarnya nilai rata-rata adalah 3.02. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.02.
- Standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.58 yang menunjukkan bahwa sebesar 0,58 penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dari total 210 responden.

### 4. Kebijakan Pelayanan Fiskus (X3)

- Besarnya nilai minimum adalah 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari

keseluruhan responden, nilai 1 adalah penilaian terendah dari jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

- Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden, nilai 4 adalah penilaian tertinggi dari jawaban atas kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Besarnya nilai rata-rata adalah 3.19. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.19.
- Sedangkan standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.67 yang menunjukkan bahwa terdapat sebesar 0,67 penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dari total 210 responden.

#### 5. Tax Amnesty (X4)

- Besarnya nilai minimum adalah 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden, nilai 1 adalah penilaian terendah dari jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
- Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden, nilai 4 adalah pemberian penilaian tertinggi jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
- Besarnya nilai rata-rata adalah 3.11. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.11.
- Sedangkan standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.63 yang berarti bahwa penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0.63 dari total 210 responden.

#### 6. Preferensi Risiko (X5)

- Besarnya nilai minimum adalah 1. Hal ini dapat disimpulkan dari keseluruhan responden, nilai 1 adalah penilaian terendah jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
- Besarnya nilai maksimum adalah 4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden, nilai 4 adalah penilaian tertinggi dari jawaban atas kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Besarnya nilai rata-rata adalah 3.09. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden telah memberikan nilai sebesar 3.09.
- Sedangkan standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.64 yang berarti bahwa penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0.64 dari total 210 responden.

#### **4.4 Uji Validitas**

Menurut metode PLS, terdapat dua tahap dalam melakukan pengujian validitas indikator refleksif, yaitu pengujian convergent validity yang melakukan uji validitas dengan menggunakan loading factor masing-masing konstruk. Sedangkan tahap kedua yaitu discriminant validity yang melakukan uji validitas berdasarkan perbandingan.

##### **a. Convergent Validity**

Nilai outer loading diuji menggunakan convergent validity, dimana indikator dapat dinyatakan memenuhi vonvergent validity apabila nilai outer loadings  $> 0,7$ . Maka indikator tersebut dapat dikatakan baik.

**Tabel 4.10 : Nilai *Outer Loadings* Iterasi Pertama**

	<b>Kepatuhan Pajak</b>	<b>Kualitas Pelayanan Fiskus</b>	<b>Pemahaman Pajak</b>	<b>Preferensi Resiko</b>	<b>Sanksi Pajak</b>	<b>Tax Amnesty</b>
M.2				<b>0,723</b>		
M.3				<b>0,813</b>		
M.4				<b>0,760</b>		
X1.1			<b>0,819</b>			
X1.2			<b>0,844</b>			
X1.3			<b>0,746</b>			
X1.4			<b>0,742</b>			
X1.5			<b>0,733</b>			
X2.1		<b>0,796</b>				
X2.2		<b>0,848</b>				
X2.3		<b>0,710</b>				
X2.4		<b>0,839</b>				
X2.5		<b>0,794</b>				
X3.1					<b>0,864</b>	
X3.2					<b>0,866</b>	
X3.3					<b>0,890</b>	
X3.4					<b>0,883</b>	
X4.1						<b>0,833</b>
X4.2						<b>0,836</b>
X4.3						<b>0,867</b>
X4.4						<b>0,863</b>
X4.5						<b>0,843</b>
Y.1	<b>0,834</b>					
Y.2	<b>0,795</b>					
Y.3	<b>0,842</b>					
Y.4	<b>0,859</b>					
Y.5	<b>0,869</b>					

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Data ini diolah menggunakan aplikasi Smart PLS. Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa indikator variabel-variabel pada penelitian ini telah memiliki outer loadings yang valid. Outer loadings dikatakan valid apabila  $> 0,7$  sehingga yang nilainya dibawah 0,7 harus dieliminasi.

Tabel 4.11 : Nilai *Outer Loadings* Iterasi Kedua

	Kepatuhan Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus	Pemahaman Pajak	Preferensi Resiko	Sanksi Pajak	Tax Amnesty
M.2				0,775		
M.3				0,836		
M.4				0,815		
X1.1			0,819			
X1.2			0,844			
X1.3			0,746			
X1.4			0,742			
X1.5			0,733			
X2.1		0,796				
X2.2		0,848				
X2.3		0,710				
X2.4		0,839				
X2.5		0,794				
X3.1					0,864	
X3.2					0,866	
X3.3					0,890	
X3.4					0,883	
X4.1						0,833
X4.2						0,836
X4.3						0,867
X4.4						0,863
X4.5						0,843
Y.1	0,834					
Y.2	0,795					
Y.3	0,842					
Y.4	0,859					
Y.5	0,869					

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa masing-masing indikator dari seluruh nilai loading factor dalam variabel bernilai  $> 0,7$ . Hal ini berarti seluruh indikator variabel Pemahaman Pajak (X1) telah valid dan sesuai dengan kriteria convergent validity.

**b. Discriminant Validity**

Discriminant validity digunakan untuk mengetahui nilai cross loading harus lebih besar dari 0,70 pada setiap variabel. Data dapat dikatakan valid apabila memiliki loading factor tertinggi pada konstruk yang dituju dibandingkan dengan loading factor pada konstruk lain. Nilai AVE juga dapat digunakan untuk membandingkan loading factor, nilai ave yang direkomendasikan adalah  $> 0,50$ .

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.12, dapat diketahui bahwa loading factor pada indikator X1 lebih tinggi daripada konstruk lainnya. Hal ini serupa dengan indikator lainnya. Maka kontrak laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik daripada indikator blok lainnya.

**Tabel 4.12  
Cross Loading**

	PR	PR-PP	PR-KPF	PP-SP	PP-TA	PP	KPF	SP	TA	Y
PR1	0.775	-0.170	-0.232	-0.245	-0.259	0.552	0.458	0.413	0.372	0.455
PR2	0.836	-0.290	-0.361	-0.364	-0.375	0.601	0.521	0.490	0.464	0.443
PR3	0.815	-0.357	-0.393	-0.390	-0.389	0.616	0.522	0.519	0.548	0.500
PR*PP	-0.340	1.000	0.898	0.878	0.855	-0.587	-0.650	-0.602	-0.670	-0.624
PP1	0.559	-0.500	-0.551	-0.539	-0.569	0.819	0.648	0.563	0.560	0.643
PP2	0.586	-0.485	-0.537	-0.512	-0.536	0.844	0.644	0.552	0.559	0.661
PP3	0.695	-0.289	-0.330	-0.337	-0.348	0.746	0.605	0.551	0.497	0.496
PP4	0.513	-0.528	-0.556	-0.525	-0.538	0.742	0.579	0.571	0.642	0.581
PP5	0.511	-0.455	-0.491	-0.444	-0.475	0.733	0.610	0.559	0.553	0.566
PR*KPF	-0.408	0.898	1.000	0.876	0.909	-0.641	-0.619	-0.634	-0.657	-0.631
KPF1	0.560	-0.562	-0.519	-0.545	-0.543	0.680	0.796	0.548	0.587	0.618
KPF2	0.512	-0.572	-0.539	-0.570	-0.551	0.648	0.848	0.514	0.593	0.618
KPF3	0.520	-0.419	-0.398	-0.437	-0.435	0.594	0.710	0.557	0.585	0.502
KPF4	0.496	-0.499	-0.517	-0.532	-0.499	0.628	0.839	0.510	0.604	0.616
KPF5	0.393	-0.532	-0.486	-0.519	-0.507	0.617	0.794	0.470	0.565	0.603
PR*SP	-0.414	0.878	0.876	1.000	0.944	-0.612	-0.654	-0.594	-0.692	-0.620
SP1	0.468	-0.569	-0.613	-0.556	-0.618	0.610	0.576	0.864	0.695	0.640
SP2	0.518	-0.458	-0.468	-0.455	-0.494	0.601	0.552	0.866	0.709	0.658
SP3	0.515	-0.547	-0.581	-0.525	-0.584	0.650	0.576	0.890	0.735	0.638
SP4	0.558	-0.538	-0.563	-0.546	-0.583	0.649	0.565	0.883	0.745	0.632
PR*TA	-0.423	0.855	0.909	0.944	1.000	-0.640	-0.637	-0.650	-0.662	-0.611



<b>TA1</b>	0.468	-0.569	-0.613	-0.556	-0.618	0.610	0.576	0.864	0.695	0.640
<b>TA2</b>	0.518	-0.458	-0.468	-0.455	-0.494	0.601	0.552	0.866	0.709	0.658
<b>TA3</b>	0.515	-0.547	-0.581	-0.525	-0.584	0.650	0.576	0.890	0.735	0.638
<b>TA4</b>	0.558	-0.538	-0.563	-0.546	-0.583	0.649	0.565	0.883	0.745	0.632
<b>Y1</b>	0.411	-0.537	-0.557	-0.536	-0.542	0.653	0.606	0.612	0.642	0.834
<b>Y2</b>	0.516	-0.456	-0.437	-0.437	-0.412	0.642	0.620	0.614	0.634	0.795
<b>Y3</b>	0.509	-0.520	-0.528	-0.530	-0.509	0.624	0.637	0.609	0.610	0.842
<b>Y4</b>	0.510	-0.538	-0.560	-0.552	-0.552	0.647	0.616	0.603	0.563	0.859
<b>Y5</b>	0.482	-0.570	-0.568	-0.550	-0.550	0.635	0.639	0.641	0.596	0.869

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : PP = Pemahaman Pajak, KPF = Kebijakan Pelayanan Fiskus, SP = Sanksi Pajak, TA = Tax Amnesty, PR = Preferensi Risiko, Y = Kepatuhan Pajak WP UMKM

#### 4.5 Uji Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan reliabilitas indikator yang ditentukan dari nilai composite reliability dan cronbach's alpha untuk setiap blok indikator. Nilai yang masih dapat diterima pada Rule of thumb nilai alpha atau composite reliability harus lebih besar dari 0,7, walaupun nilai 0,6 masih dapat digunakan (Ghazali, 2016). Evaluasi outer model dilakukan dengan pengujian yang memperhatikan reliabilitas konstruk variabel laten yang diukur menggunakan dua macam ukuran yaitu composite reliability dan cronbach alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk. Dalam mengukur konstruk, dapat dikatakan reliable apabila nilai composite reliability yang diperoleh besarnya diatas 0,70 (Imam Ghazali, 2016). Hasil dari output model dari composite reliability adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13 : Nilai Composite Reliability**

Variabel	Composite Reliability	Syarat	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,923	> 0,6	0,895	> 0,7	<b>Reliabel</b>
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,898	> 0,6	0,857	> 0,7	<b>Reliabel</b>
Pemahaman Pajak	0,884	> 0,6	0,837	> 0,7	<b>Reliabel</b>


Preferensi Resiko	0,850	> 0,6	0,736	> 0,7	<b>Reliabel</b>
Sanksi Pajak	0,929	> 0,6	0,899	> 0,7	<b>Reliabel</b>
Tax Amnesty	0,928	> 0,6	0,903	> 0,7	<b>Reliabel</b>

*Sumber: Hasil analisa menggunakan SmartPLS*

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.13, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai composite reliability > 0,6. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel telah sesuai dengan syarat composite reliability. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian telah memenuhi nilai dari composite reliability. Variabel penelitian ini menghasilkan nilai cronbach alpha > 0,7. Dapat disimpulkan bahwa nilai cronbach alpha telah memenuhi persyaratan dari masing-masing variabel, serta model pada tabel 4.13 telah memenuhi kriteria reliabilitas dan menjadi alat ukur yang dapat dipercaya dan handal.

#### **4.6 Pengujian Model Measurement (Outer Model)**

Outer model mampu menspesifikasikan hubungan indikator-indikator dengan variabel laten. Teknik yang digunakan untuk pengujian outer model adalah Confirmatory Factor Analysis (CFA). Kriteria validitas yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan model indikator refleksif yang diukur menggunakan convergent validity dan discriminant validity. Nilai loading factor dapat dikatakan memenuhi convergent validity apabila > 0,7, walaupun nilai 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima. Nilai Average Variance Extracted (AVE) ditunjukkan nilai > 0,50.




**Gambar 4.1 Skema *Outer Model***

Sumber: Hasil analisa menggunakan *SmartPLS*

#### 4.7. Uji Struktural Model (*Inner Model*)

Uji struktural model adalah model pengujian yang terdiri dari dua tahap yaitu uji Koefisien Determinan R Square ( $R^2$ ) yang merupakan pengujian dengan menghitung besar variabel laten independen menjelaskan varians dari variabel laten dependen dan uji hipotesis model penelitian. Uji struktural model merupakan uji jenis dan besaran pengaruh dari variabel laten independen terhadap variabel laten dependen, serta merupakan spesifikasi hubungan antar variabel laten atau *inner relation*.

**Gambar 4.2 : Skema Inner Model**



Sumber: Hasil analisa menggunakan *SmartPLS*

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) mendekati nilai 1. Koefisien determinasi dapat dilihat dengan melakukan evaluasi inner model untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen.

**Tabel 4.14 : Nilai R-Square**

Variabel Independen	Variabel Dependen	<i>R Square</i>
Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Preferensi Resiko	Kepatuhan Pajak	0,702

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.14 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *R-Square*

untuk pengaruh antara Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*, dan Preferensi Resiko terhadap Kepatuhan Pajak adalah 0,702. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*, dan Preferensi Resiko sebesar 70,2% dan sisanya sebesar 29,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

#### 4.8. Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan SmartPLS untuk melakukan uji hipotesis, dari nilai t-statistik pada Path Coefficient dapat dilihat hubungan dari antar variabel dalam penelitian ini. Nilai t tabel sebesar 1,97 dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Cara yang digunakan dalam mengambil keputusan yaitu:

- Jika *P-Values* > 0,05 atau t hitung < t tabel, Ho diterima dan Ha ditolak.
- Jika *P-Values* < 0,05 atau t hitung > t tabel, Ho ditolak dan Ha diterima.

Hasil pengujian hipotesis yang menggunakan aplikasi *SmartPLS* dapat dilihat pada Tabel 4.15, yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4.15 : Result of Inner Weight**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV)	P Values
Kualitas Pelayanan Fiskus -> Kepatuhan Pajak	0,238	0,240	0,084	2,834	<b>0,005</b>
M > X4 -> Kepatuhan Pajak	0,238	0,234	0,118	2,025	<b>0,043</b>
Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Pajak	0,289	0,288	0,087	3,312	<b>0,001</b>

<b>Sanksi Pajak Kepatuhan Pajak</b>	->	0,333	0,326	0,097	3,451	<b>0,001</b>
-------------------------------------	----	-------	-------	-------	-------	--------------

#### **4.12.1 H1 : Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak berarti wajib pajak tersebut mengetahui mengenai peraturan perpajakan dan cara mengaplikasikannya dalam membayar pajak. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak adalah penyebab eksternal yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menurut teori atribusi. Hal ini didukung dengan teori atribusi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil hipotesis dari hasil pengujian yang pertama adalah sebagai berikut:

- Pemahaman pajak dan kepatuhan pajak memiliki hubungan yang searah karena pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara signifikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin wajib pajak UMKM memiliki pemahaman mengenai pajak, maka tingkat kepatuhan pajak akan terpengaruh secara signifikan.
- Besarnya nilai T-statistik adalah 3,312, sedangkan nilai T-tabel lebih kecil dari nilai T-statistik, yaitu sebesar 1,97.
- Besarnya nilai original sample of estimate adalah 0,289.
- Besarnya nilai probabilitas adalah 0,001, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai

signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khodijah et al (2021) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang diberikan pemahaman mengenai pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.12.2 H2 : Kebijakan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kebijakan pelayanan fiskus yang baik dan mampu membantu mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi wajib pajak UMKM baik mengenai prosedur pelaporan, tata cara pengisian formulir pajak, maupun perhitungan kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Menurut teori atribusi kebijakan pelayanan fiskus merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung dengan teori atribusi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kebijakan pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil hipotesis dari hasil pengujian yang kedua adalah sebagai berikut:

- Kebijakan pelayanan fiskus dan kepatuhan pajak merupakan hubungan yang searah karena kebijakan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan

pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

- Besarnya nilai T-statistik adalah 2,834, sedangkan nilai T-tabel lebih kecil dari nilai T-statistik yaitu sebesar 1,97.
- Besarnya nilai original sample of estimate adalah 0,238.
- Besarnya nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,005, nilai signifikan yang telah ditentukan adalah 0,05 yang lebih besar dari nilai probabilitas.

Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelayanan yang dilakukan oleh petugas fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mubarokah et al (2020) yang menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan dari petugas fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.12.3 H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sanksi pajak diberikan pada pelanggar pajak sebagai bentuk hukuman agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga sanksi pajak tersebut menciptakan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung dengan teori atribusi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil hipotesis dari hasil pengujian yang ketiga adalah sebagai berikut:

- Sanksi pajak dan kepatuhan pajak merupakan hubungan yang searah karena sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara



signifikan.

- Besarnya nilai T-statistik adalah 3,451, sedangkan nilai T-label lebih kecil dari nilai T-statistik yaitu sebesar 1,97.
- Besarnya nilai original sample of estimate adalah 0,333.
- Besarnya nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,001, sedangkan nilai signifikan lebih besar, yaitu 0,05.

Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mubarakah et al (2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.12.4 H4 : Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Tax amnesty adalah bentuk kebijakan pemerintah mengenai perpajakan untuk memberikan pengampunan pajak pada wajib pajak. Pengampunan pajak yang dibuat pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut teori atribusi tax amnesty terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tidak berpengaruh signifikan. Hasil hipotesis dari hasil pengujian yang keempat adalah sebagai berikut:

- Tax amnesty dan kepatuhan pajak tidak memiliki hubungan yang searah karena tax amnesty berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara tidak signifikan.

- Besarnya nilai T-statistik adalah 0,022, sedangkan nilai T-label lebih besar dari nilai T-statistik, yaitu sebesar 1,97.
- Besarnya nilai original sample of estimate adalah 0,002.
- Besarnya nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,983, sedangkan nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas, yaitu sebesar 0,05.

Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) dapat disimpulkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh signifikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini tidak didukung dengan teori atribusi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tax amnesty dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Listyowati et al (2018) yang menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.12.5 H5 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Wajib pajak menghadapi risiko pada setiap pengambilan keputusan dalam membayar pajak. Ketika wajib pajak memiliki masalah dalam kehidupan sosial, seperti kurang informasi atau pengetahuan mengenai perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil hipotesis dari hasil pengujian yang kelima adalah sebagai berikut:

- Preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara tidak signifikan.
- Nilai T-tabel sebesar 1,97 lebih besar dari nilai T-statistik yaitu sebesar 0,435.
- Besarnya nilai original sample of estimate adalah -0,035.
- Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,663, sedangkan nilai signifikan lebih

kecil dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,05.

Dengan demikian, hipotesis kelima (H5) dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini tidak didukung dengan teori atribusi dan teori kepatuhan yang digunakan untuk menjelaskan preferensi risiko terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut teori atribusi dan teori kepatuhan, preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.12.6 H6 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Kebijakan Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Wajib pajak yang memiliki preferensi risiko yang rendah cenderung tidak taat dalam membayar pajak. Maupun sebaliknya, wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi akan memiliki kecenderungan untuk lebih taat dalam membayar pajak. Kebijakan pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil hipotesis dari hasil pengujian yang keenam adalah sebagai berikut:

- Preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap hubungan kebijakan pelayanan fiskus dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara tidak signifikan.
- Besarnya nilai T-statistik sebesar 1,291, sedangkan nilai T-tabel lebih besar dari nilai T-statistik, yaitu sebesar 1,97.
- Besarnya nilai original sample of estimate adalah -0,094.
- Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,197, sedangkan nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu sebesar 0,05.

Dengan demikian, hipotesis keenam (H6) dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan kebijakan pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini tidak didukung dengan teori atribusi dan teori kepatuhan yang digunakan untuk menjelaskan preferensi risiko terhadap hubungan kebijakan pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut teori atribusi dan teori kepatuhan preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan kebijakan pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.12.7 H7 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Tinggi atau rendahnya tingkat preferensi risiko yang dimiliki wajib pajak cenderung akan berpengaruh pada ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena wajib pajak akan merasa dirugikan dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak yang tegas. Hal ini dianggap dapat merugikan wajib pajak, preferensi risiko dapat memperkuat antara sanksi pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak. Sanksi pajak digunakan sebagai alat pencegah terjadi pelanggaran pajak oleh wajib pajak. Hasil hipotesis dari hasil pengujian yang ketujuh adalah sebagai berikut:

- Preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap hubungan sanksi pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara tidak signifikan.
- Besarnya nilai T-statistik sebesar 1,465, sedangkan nilai T-tabel lebih besar dari nilai T-statistik, yaitu sebesar 1,97.
- Besarnya nilai original sample of estimate adalah -0,187.
- Besarnya nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,144, sedangkan nilai signifikan

lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu sebesar 0,05.

Dengan demikian, hipotesis ketujuh (H7) dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini tidak didukung dengan teori atribusi dan teori kepatuhan yang digunakan untuk menjelaskan preferensi risiko terhadap hubungan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut teori atribusi dan teori kepatuhan preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.12.8 H8 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Tax Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Tax amnesty memberikan kesempatan pengampunan pada wajib pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi dan teori kepatuhan preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap hubungan tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini didukung dengan teori atribusi dan teori kepatuhan yang digunakan untuk menjelaskan preferensi risiko terhadap hubungan tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis dari hasil pengujian yang kedelapan adalah sebagai berikut:

- Preferensi risiko berpengaruh positif terhadap hubungan tax amnesty dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara signifikan.
- Besarnya nilai T-statistik adalah 2,025, sedangkan nilai T-tabel lebih kecil dari nilai T-statistik yaitu sebesar 1,97.
- Besarnya nilai original sample of estimate adalah 0,238.
- Besarnya nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,043, sedangkan nilai signifikan

lebih besar dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,05.

Dengan demikian, hipotesis ketujuh (H7) dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap hubungan tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mareti & Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa preferensi risiko memperkuat hubungan positif antara tax amnesty dan kepatuhan pajak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel pemahaman pajak, kebijakan pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara tax amnesty dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Kebijakan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak UMKM

#### **5.2 IMPLIKASI PENELITIAN**

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, diantaranya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman pajak. Selain itu dilakukan evaluasi dan memperbaiki sistem kebijakan pelayanan fiskus untuk memberikan pelayanan yang lebih

baik dan mampu membantu wajib pajak dalam mengatasi masalah-masalah dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal lainnya yang dapat di upayakan pemerintah adalah dengan mempertegas sanksi kepada pelanggar pajak agar wajib pajak semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya. Selain itu pemerintah diharapkan dapat melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai tax amnesty agar wajib pajak UMKM dapat merasakan manfaatnya.

## 2. Bagi Pelaku UMKM

Bagi pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pemahaman pajak, mematuhi peraturan perpajakan untuk terhindar dari sanksi pajak, serta untuk memanfaatkan tax amnesty.

### **5.3 KETERBATASAN DAN SARAN**

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki beberapa keterbatasan, diantara lain yaitu penelitian ini hanya melakukan riset dalam satu kota. Selain itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dimana hasil penelitian ini kadang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya responden.

Saran untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan objek penelitian menjadi provinsi. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara secara langsung dengan responden agar data yang dihasilkan sesuai dengan keadaan sesungguhnya responden.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, R. M. (2021). *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- Abdul-Jabbar, H., & Samsudin, R. S. (2016). “Determinants of Sales Tax Compliance in Small and Medium Enterprises in Jordan: A Call for Empirical Research The Role of Internal Control and Information Sharing in Preventing Fraud in the Saudi Banks View project Tax”
- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). “Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Cost on Tax Compliance Among Small Scale Traders in Nakuru”. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279–295.  
[http://www.iajournals.org/articles/iajef\\_v3\\_i3\\_279\\_295.pdf](http://www.iajournals.org/articles/iajef_v3_i3_279_295.pdf)  
<https://doi.org/10.5829/idosi.wjmb.2016.4.1.1327>
- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). “The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey”. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86.  
<https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Malang, U. M. (2018).
- Alshir’ah, A. F., Abdul-Jabbar, H., & Samsudin, R. S. (2016). “Determinants of sales tax compliance in small and medium enterprises in Jordan: A call for empirical research”. *World Journal of Management and Behavioral Studies*, 4(1), 41–46.  
<https://doi.org/10.5829/idosi.wjmb.2016.4.1.1327>
- Anuar, H. A., Isa, K., Ibrahim, S. A., & Solarin, S. A. (2018). “Malaysian corporate tax rate and revenue: the application of Ibn Khaldun tax theory”. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 251–262. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0011>
- Aprilliyana, Putri. 2017. “Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Wpop Samsat Kota Surakarta”. Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Areo, O. S., Gershon, O., & Osabuohien, E. (2020). “Improved public services and tax compliance of small and medium scale enterprises in nigeria: A generalised ordered logistic regression”. In *Asian Economic and Financial Review* (Vol. 10, Issue 7, pp. 833–836). Asian Economic and Social Society.  
<https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.107.833-860>
- Ardyanto, A., & Utaminingsih, N. (2014). “Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi”. *Accounting Analysis Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i2.4184>

- Arini, N. A., & Sumaryanto. (2019). “Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Arisandy, Nelsi. (2017). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis: Vol. 14.No.1, Maret 2017:62-71*.
- Arum, H.P. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1. No 1. Hal 1-8. 2012.
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 1, Issue 2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Asfa, Esti Rizqiana dan Wahyu Meiranto. 2017. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13. ISSN (Online): 2337-3806.
- Ayem, S., Nofitasari, D., Ekonomi, F., Sarjanawiyata Tamansiswa, U., & Kunci, K. (2018). “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM”. In *Pengaruh Sosialisasi PP* (Vol. 2, Issue 2). [www.jaga.unand.ac.id](http://www.jaga.unand.ac.id)
- Ayu Utari, P. D., & Ery Setiawan, P. (2019). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi”. *E-Jurnal Akuntansi*, 109. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p05>
- Azmi, A., Sapiei, N. S., Mustapha, M. Z., & Abdullah, M. (2016). “SMEs’ tax compliance costs and IT adoption: the case of a value-added tax”. *International Journal of Accounting Information Systems*, 23, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2016.06.001>
- Bayram, A. H. (2011). “Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around The Turkish Case” Article Minimum Subsistence Allowance and Family Taxation: Examining of the Efficiency Comparison with Some Country Experiences and Turkish Case View project Eren Caskurlu. In *International Journal of Business and Social Science* (Vol. 2). <https://www.researchgate.net/publication/282875667>
- Chomsatu Samrotun Suhendro, Y. (2018). “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib

- Pajak dalam membayar pajak”. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* (Vol. 3, Issue 1). Online. [www.jraba.org](http://www.jraba.org)
- Darma Wicaksana, I. G. P. A., & Supadmi, N. L. (2019). “Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP”. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2039. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p15>
- Dunkley, G. R. A. (2000). Republic of South Africa. *American Journal of Economics and Sociology*, 59(SUPPL. 5), 299–311. <https://doi.org/10.1111/1536-7150.00099>
- Dewi, N. T., & Sumaryanto. (2019). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi*, 1-12
- Dwiatmono, Saktiawan. 2018. “Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman”. Skripsi. Universitas Islam Yogyakarta.
- Economic Policy, N. T. (2018). “Economic transformation, inclusive growth, and competitiveness: Towards an Economic Strategy for South Africa Prepared by Economic Policy, National Treasury”. *National Treasury*, 1–62. <http://www.treasury.gov.za/>
- Erfina, A. D. A. (2019). “Penerapan Tax Amnesty(Pengampunan Pajak) dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Oleh : A . Dian Ade Erfina Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Makassar Email : [andidianadeerfina03@gmail.com](mailto:andidianadeerfina03@gmail.com).
- Farah, R. N. F., & Sapari. (2020). Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2).
- Farandy, M. R. (2018). “Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Farouq S., M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia: Suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan* (p. 428). Prenada Media Group.
- Fitria, D., Abdillah, A., Prasetyono, H., Cahyo, I. D., & Burhanudin, B. (2019). “The Difference of Enterprises Taxpayers Compliance after Tax Amnesty”. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 12(1), 86–99. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.18826>
- French, W. G. (n.d.). *Frank Norris*.
- Ghozali, 2014. “Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS”. Badan Penerbit UNDIP , Semarang
- Ghozali, Imam. 2013. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Haerina Desty. (2021). “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Hamid, N. A., Ibrahim, N. A., Ariffin, N., Taharin, R., & Jelani, F. A. (2019). “Factors Affecting Tax Compliance among Malaysian SMEs in E-Commerce Business”. *International Journal of Asian Social Science*, 9(1), 74–85. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2019.91.74.85>
- Hanindyari, P. W. (2018). Skripsi *Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII Oleh : Nama : Putri Wangi Hanindyari*
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). “The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 49. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05>
- Hasanah, N., Mochamad Razief Aditya, & Indah Mulyasari. (2020). “Analisis Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Preferensi Risiko”. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 197–211. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.026>
- Hasmi, N., Tinggi, S., Ekonomi, I., Dharmas, T., & Makassar, N. (2019). STIE Tri Dharma Nusantara. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Risiko sebagai Variabel Moderasi”. *Tangible Journal*, 4(1).
- Heri, P. 1999. “Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan”. Jakarta: EGC.
- Huda, N., & M. (2020). “Taxpayer knowledge, fiscus services, and taxation sanctions affect taxpayer compliance with personnels”. *Indonesian College of Economics*, 1–21.
- Hutomo, A., Marditama, T., Limakrisna, N., Sentosa, I., Lee, J., & Yew, K. (2020). *Green Human Resource Management, Customer Environmental Collaboration and the Enablers of Green Employee Empowerment: Enhancing an Environmental Performance*. 1(2), 358–372. <https://doi.org/10.38035/DIJEFA>
- Inggrid, Indraswari, (2019). “Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Atas Penerapan E-System, Account Representative, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”.
- Judith Adhiambo, O., & Theuri, J. M. (n.d.). “Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Costs on Tax Compliance among small scale traders in Nakuru Town, Kenya”. *International Academic Journal of Economics and Finance* |, 3(3), 279–295. [http://www.iajournals.org/articles/iajef\\_v3\\_i3\\_279\\_295.pdf](http://www.iajournals.org/articles/iajef_v3_i3_279_295.pdf)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Penerimaan Pajak. *APBN Kita Edisi Februari 2021*, 1–84. <https://kemenkeu.go.id/apbnkita>

- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Kiryanto. 2000. "Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. *EKOBIS*, Vol.1 No.1, hlm. 41-52.
- Kusumaningrum, N. (2017). "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati". *Accounting Global Journal*, 1(1), 209–224. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3331>
- Lalisu, S. J. (2021). "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Umkm Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Gorontalo".
- Le, H. T. H., Tuyet, V. T. B., Hanh, C. T. B., & Do, Q. H. (2020). "Factors affecting tax compliance among small-and medium-sized enterprises: Evidence from vietnam". *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 209–217. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.209>
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). "The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)". *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998>
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2018). "The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable". *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Available Online*, 5(2), 227–236.
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Listiyowati., Samrotun, C. Y., Suhendro. (2018). "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak". In *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* (Vol. 3, Issue 1) Online. [www.jraba.org](http://www.jraba.org)
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). *Menengah di Kota Surakarta* (Vol. 03, Issue 01).
- Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). "The Effect of Understanding Taxation Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, Fiskus Services and Online Services on The Level of Compliance with MSME Taxpayers". *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 14(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v14i1.10416>
- Maharani, I. S. (2015). "Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru". *Jom Fekom*,



2(2).

Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.

Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi". *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 1–16. <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4334/3451>

Mariana, L. (2020). "Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat". *Invoice: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 38–52. <https://core.ac.uk/download/pdf/304902276.pdf>

Mubarokah, I., Y.Priatnasari. (2020). *Jurnal Penelitian Akuntansi* Vol. 1, No. 1, April 2020. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 38–52.

Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, W. H. (2018). "Determinan Persepsi mengenai Etika atas Penggelapan pajak (Tax Evasion)". *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551>

Mulya, ali sandy. (2020). Effectiveness of Msap, Fiscus Services and Taxation Sanctions on Tax Obligation Compliance With Patriotism As Intervening Variables. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 4(1), 2–3.

Mutia, Sri Putri Tita. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Nasution. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nopianti, R., Tjeng, P. S., & Yuliah, Y. (2020). "The Effect of Tax Knowledge and Quality of Fiscus Services on the Awareness of Paying Taxes (Case Study of Individual Tax Payer Registered At Serang District)". *International Journal of Research and ...*, VII(28), 45–52. <https://kc.umh.ac.id/id/eprint/15723>

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). "The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance". *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>

Obaid, M. M., Ibrahim, I., & Udin, N. M. (2020). "Determinants of SMEs Tax Compliance in Yemen: A Pilot Investigation E-filing System Adoption View project Corruption and tax non-compliance model: an investigation on individual taxpayers in Yemen View project Determinants of SMEs Tax Compliance in Yemen: A Pilot Investigation". *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 25(1), 64–75. <https://doi.org/10.9790/0837-2501016475>

OECD. (2004). "Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance". *Centre for Tax Policy and Administration*, October, 1–73.

<https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>

- Ofori, E. (2020). "Contribution of Tax Morale and Compliance Costs to Tax Compliance of Micro and Small Scale Enterprises in Ghana". In *International Journal of Arts and Commerce* (Vol. 9, Issue 8). [www.ijac.org.uk](http://www.ijac.org.uk)
- Olanrewaju Salam, M. (n.d.). "Public Governance Quality and Personal Income Tax Compliance Evidence from Ilorin Metropolis, Kwara State, Nigeria".
- Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, W., Konsultasi Perpajakan, dan, Brebes, B., Mubarakah, I., Priatnasari, Y., & Politeknik Harapan Bersama, A. (2020). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan". In *Jurnal Penelitian Akuntansi* (Vol. 1, Issue 1).
- Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi.* (n.d.). <https://doi.org/10.32639/jiak>
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). "Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana". *Cogent Economics and Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074>
- Pistone, P., Roeleveld, J. J. (Jennifer J., Hattingh, J. (Law professor), Nogueira, J. F. P., & West, C. (n.d.). *Fundamentals of taxation : an introduction to tax policy, tax law, and tax administration.*
- Prasetia, T. (2021). "The Effect of Taxpayer Religiousity, Tax Amnesty, and Tax Sanction on Taxpayer Compliance with Medium Small Micro Business Taxes (Msmes)". *Journal of Economic Structures*, 1–17. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-368632/v1>
- Prastowo, Yustinus. 2016. Sejarah Tax Amnesty di Indonesia.
- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). "Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko". *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 405–411. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1738>
- Putra, A. F. (2020). "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem". *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putra, B. P., Agustin, H., Setiawan, M. A., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Fakultas, J. A. (2020). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang)". In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2, Issue 2). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/22>
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi)". *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>

- Pohan, Chairil Anwar, 2014. "Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus". Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). "the Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp". *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 03(01), 797-799.
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). "Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions". *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(2), 118-124. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633>
- Raihana, N., Ali, M., Benk, S., Budak, T., & Isa, K. (2017). *A cross-cultural study of religiosity and tax compliance attitudes in Malaysia and Turkey*. <https://www.researchgate.net/publication/322888733>
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 Ayat 1
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 2 ayat 2.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 4.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*". Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*". Salemba Empat. Jakarta.
- Rufus Oyewumi, O., Julius Otusanya, O., & Babatunde Adeyeye, G. (n.d.). *Global Journal of Accounting*.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi". *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145-153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Santoso, Wahyu. (2008). "Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5: 85-137.
- Santrock, J. W. 2003. *Life Span Development Jilid 2*. Alih Bahasa Achmad Chusairi & Juda Damanik. Jakarta : Erlangga.



- Saraçoğlu, O. F., & Çaşkurlu, E. (2011). "Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case". *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), 95–103. <https://doi.org/Doi10.3866/Pku.Whxb2013042222>
- Saragih, T. R., & Aswar, K. (2020). "The Influencing Factors of Taxpayer Compliance: Risk Preferences as a Moderating Variable". *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(4). <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v9-i4/6845>
- Sebhat, W., & Assfaw, A. M. (2019). "Analysis of Tax Compliance and Its Determinants: Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Zones Category B Tax Payers, SNNPR, Ethiopia". *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(1), 32–58. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.2>
- Septyana, K. P., & Suprasto, H. B. (2019). "Effect of taxation knowledge, fiscus service, and tax sanctions on tax obligation compliance with tax amnesty as moderated variables". *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(6), 111–117. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.773>
- Setyawan, B., Wijayanti, A., & Fajri, R. N. (2021). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang di PGS Surakarta". *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 321. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.196>
- Siahaan, Stefani & Halimatusyadiah (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Vol. 8, No.1, Jurnal Akuntansi Faculty Of Economics & Business, Universitas Bengkulu.
- Sibarani, S. (2020). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Pasca Penurunan Tarif 0,5% Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Medan Polonia*.
- Sitkin, S. B., dan Pablo, A. L. 1992. Reconceptualizing the Determinants of Risk Behavior. *Academy of Management Review*, 17, 9-38.
- Sohail Saeed, Zulaiha A. Zubair, & Areeba Khan. (2020). "Voluntary Tax Compliance and the Slippery Slope Framework". *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 6(2), 571–582. <https://doi.org/10.26710/jafee.v6i2.1253>
- Suak, M. M. G. (2019). "Effect of Tax Amnesty Policy, Knowledge of Taxation and Services of Tax Authorities on Taxpayers Compliance: Empirical Study on Saturn Service Office Pajak Pratama Tax Year 2012-2016". *Accountability*, 8(2), 60. <https://doi.org/10.32400/ja.24756.8.2.2019.60-65>
- Subekti, S.A. 2016. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY)". [repository.umy.ac.id](https://repository.umy.ac.id).

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukei, S., & Yunaidah, I. (2020). "The effect of tax socialization, superior service, and service quality on taxpayers' satisfaction and compliance". *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 347–359. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698>
- Suryani, F., Fadrul, & Pujiono. (2013). "Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness and Fiscal Service Quality on the Compliance of Individual Taxpayers in Pekanbaru City". *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Suwarno, S., Rahmawati, R., Murni, S., & Warsina, W. (2020). Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Pajak, Corporate Social Responsibility, Shodaqoh, dan Kebermanfaat Usaha. *InFestasi*, 16(1), 69–77. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6802>
- Syamsudin, M. 2014. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank. Semarang.
- Tahar, Rachman, 2014. "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15, No 1, Januari 2014.
- Tambunan, 2011. *Teori Ekonomi Makro*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Tan, D., & Sudirman, L. (2020). "Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia". *Jils (Journal of Indonesian Legal Studies) Volume*, 5(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>
- Tiswiyanti, W., Sumanda, K., & Putra, W. E. (2021). "Taxpayers' Compliance in the City of Jambi". *Proceedings of the 3<sup>rd</sup> Green Development International Conference (GDIC 2020)*, 205(Gdic 2020), 358–362. <https://doi.org/10.2991/aer.k.210825.062>
- Triandani, M. (2020). "Effect the Undertstanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneur in Tangerang Region)". 2(1). <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1>
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. (2020). "Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun". *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231 - 2243. doi:10.24843/EJA.2020.v30.i09.p05
- Tobing. 2015. "Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". *jom FEKON Vol 2 No 2*.
- Torgler, B. 2003. *Tax Morale : Theory and Analysis of Tax Compliance*. Unpublished doctoral dissertation, University of Zurich, Switzerland

- Utari, A. P., Setiawan, E. P. (2019). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi”. *E-Jurnal Akuntansi*, 109. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p05>
- Wahyuningsih, T. (2019). “Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–214.
- Weerawickrama, V., & Tilakasiri, K. (2020). “Determinants of Tax Compliance among small and medium sized Enterprises in Sri Lanka Motivation View project Factors influencing employee motivation among the non managerial staff in hotel sector in Sri Lanka View project Determinants of Tax Compliance among small and medium sized Enterprises in Sri Lanka”. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 11(4). <http://www.ijser.org>
- Wicaksana, Darma, A. P. G. I., & Supadmi, N. L. (2019). “Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP”. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2039. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p15>
- Widjaja, G. (2021). *Understanding the Trend of Digitisation of Tax Services in Indonesia: Review of Publication Systematic* (Vol. 25). <http://annalsofrscb.ro>
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). “Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)”.
- Wulandari, R. (2020). “Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yanto, A., & Iksan, K. (2020). *The Influence of the Tax Amnesty Program, Tax Knowledge and Fiscus Services on Personal Taxpayer Compliance*. 1–15. <https://doi.org/10.4108/eai.3-10-2019.2291943>
- Yefni, Y., Gunawan, M. H., & Nurulita, S. (2017). “Government Regulation 46/2013 As Income Tax Income Facility”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 600–611. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7076>
- Yong, S., & Freudenberg, B. (2020). “Perceptions of Tax Compliance by SMEs and Tax Practitioners in New Zealand: A Divergent View?”. <https://ssrn.com/abstract=3649856>
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.

**LAMPIRAN 1**  
**KUESIONER PENELITIAN**

**PERTANYAAN**

**Identitas Responden :**

Berilah tanda centang ((II) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama : .....

Umur : ..... Tahun

Jenis Kelamin :  Laki-Laki

Perempuan

Pendidikan Terakhir :  SD  S1

SMP  S2

SMA  S3

Lama Usaha Didirikan :  < 2 Tahun  6-8 Tahun

2-4 Tahun  >8 Tahun

4-6 Tahun

Omzet Usaha/ Bulan :  < Rp.2.000.000

Rp.2.000.000 – Rp.5.000.000

Rp. 5.000.000 – Rp.10.000.000

Rp.10.000.000 – Rp.15.000.000

Rp.15.000.000 – Rp.20.000.000  >Rp.20.000.000

Jabatan dalam Usaha :  Pemilik / Manajer

Karyawan

Jumlah Karyawan :  ≤ 3 Orang

4-6 Orang

7-9 Orang

> 9 Orang

**Petunjuk Pengisian :**

Bapak/Ibu/Saudara/I cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi centang (II) pada angka-angka yang tersedia dari rentang skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skala 4 (Sangat Setuju).

**Keterangan :**

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju



### A. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya tepat waktu membayar pajak				
2	Saya selalu mengisi SPT dengan benar				
3	Saya tepat waktu menyapaikan SPT				
4	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak				
5	Saya tidak pernah mendapat sanksi administrasi				

### B. Pemahaman Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya paham tentang peraturan perpajakan				
2	Saya paham tentang fungsi pajak				
3	Saya paham tentang cara perhitungan pajak				
4	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar				
5	Ketidakpatuhan pajak merupakan Tindakan yang melanggar etika				

### C. Kebijakan Pelayanan Fiskus

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Petugas menguasai peraturan yang berhubungan dengan pelayanan perpajakan				
2	Dalam memberikan pelayanan, petugas memperhatikan kecepatan proses pelayanan dan kesesuaian prosedur				
3	Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/Ibu mengenai kewajiban dan hak selaku Wajib Pajak				

4	Petugas cepat tanggap terhadap masalah atau keluhan Wajib Pajak				
5	Petugas memberikan pelayanan perpajakan sampai tuntas Jika mengalami kesulitan, saya bisa dengan mudah menghubungi kantor pajak				

#### D. Sanksi Pajak


No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan				
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan				
3	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan				
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku				

#### E. Tax Amnesty

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak (tax amnesty)				
2	Pengampunan pajak memberikan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang				
3	Kebijakan pengampunan pajak merupakan peluang untuk mendapatkan keringanan dalam perpajakan dengan membayar uang tebusan				
4	Pengampunan pajak dilaksanakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta				
5	Pengampunan pajak dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara				


## F. Preferensi Risiko

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
	<b>Risiko Keuangan</b>				
1	Wajib Pajak yang mengalami kebangkrutan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.				
	<b>Risiko Kesehatan</b>				
2	Wajib Pajak memiliki penyakit kronis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.				
	<b>Risiko Sosial</b>				
3	Hubungan antara wajib pajak satu dengan petugas pajak/fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.				
	<b>Risiko Pekerjaan</b>				
4	Wajib pajak yang memiliki pekerjaan tidak tetap/ honorer wajib melaporkan pajak .				
	<b>Risiko Keselamatan</b>				
5	Keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak				



**LAMPIRAN 2**  
**KERANGKA PENELITIAN**

**Gambar 2.4 : Kerangka Penelitian**





### LAMPIRAN 3

#### HASIL ANALISIS DATA

**Tabel 4.1 : Hasil Pengumpulan Data**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Kuesioner yang disebar	220	100%
Kuesioner yang kembali	210	95%
Kuesioner yang tidak kembali	10	5%
Kuesioner yang dapat diolah	210	95%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

**Tabel 4.2 : Persentase Umur Responden**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
< 20	9	4%
21– 30 Tahun	107	51%
31– 40 Tahun	71	34%
41– 50 Tahun	13	6%
>50 Tahun	10	5%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

**Tabel 4.3 : Persentase Jenis Kelamin Responden**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki-laki	148	70%
Perempuan	62	30%

Sumber: Hasil penelitian, 2022

**Tabel 4.4 : Persentase Pendidikan Terakhir Responden**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
SD	2	0,95%
SMP	15	7,14%
SMA	83	39,52%
S1	103	49,04%
S2	6	2,86%
S3	1	0,48%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

**Tabel 4.5 : Persentase Lama Usaha Didirikan Responden**

Lama Usaha	Jumlah	Persentase
< 2 Tahun	73	35%
2 – 4 Tahun	78	37%
4 – 6 Tahun	30	14%
6 – 8 Tahun	11	5%
> 8 Tahun	18	9%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

**Tabel 4.6 : Persentase Omzet Perbulan Responden**

Omzet/Bulan (Rp)	Jumlah	Persentase
< 2.000.000	13	6%
2.000.0000 – 5.000.000	70	33%
5.000.000 – 10.000.000	87	42%
10.000.000 – 15.000.000	31	15%
15.000.000 – 20.000.000	5	2%
>20.000.000	4	2%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

**Tabel 4.7 : Persentase Jabatan Dalam Usaha Responden**

Jabatan	Jumlah	Persentase
Pemilik/Manager	136	65%
Karyawan	74	35%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

**Tabel 4.8 : Persentase Jumlah Karyawan Responden**


Jumlah Karyawan	Jumlah	Persentase
≤ 3 Orang	131	62%
4 Orang – 6 Orang	53	25%
7 Orang – 9 Orang	18	9%
> 9 Orang	8	4%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian, 2022

**Tabel 4.9 : Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y)	210	1	4	3.11	0.76
Pemahaman Pajak (X1)	210	1	4	3.02	0.62
Sanksi Pajak (X2)	210	1	4	3.02	0.58
Kebijakan Pelayanan Fiskus (X3)	210	1	4	3.19	0.67
Tax Amnesty (X4)	210	1	4	3.11	0.63
Preferensi Risiko (X5)	210	1	4	3.09	0.64

Sumber: Hasil penelitian, 2022



**Gambar 4.1 Skema Outer Model**

Sumber: Hasil analisa menggunakan *SmartPLS*

**Tabel 4.10 : Nilai Outer Loadings Iterasi Pertama**

	Kepatuhan Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus	Pemahaman Pajak	Preferensi Resiko	Sanksi Pajak	Tax Amnesty
M.2				0,723		
M.3				0,813		
M.4				0,760		
X1.1			0,819			
X1.2			0,844			
X1.3			0,746			
X1.4			0,742			
X1.5			0,733			
X2.1		0,796				

X2.2		0,848				
X2.3		0,710				
X2.4		0,839				
X2.5		0,794				
X3.1					0,864	
X3.2					0,866	
X3.3					0,890	
X3.4					0,883	
X4.1						0,833
X4.2						0,836
X4.3						0,867
X4.4						0,863
X4.5						0,843
Y.1	0,834					
Y.2	0,795					
Y.3	0,842					
Y.4	0,859					
Y.5	0,869					

Sumber: Hasil penelitian, 2022

Tabel 4.11 : Nilai *Outer Loadings* Iterasi Kedua

	Kepatuhan Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus	Pemahaman Pajak	Preferensi Resiko	Sanksi Pajak	Tax Amnesty
M.2				0,775		
M.3				0,836		
M.4				0,815		
X1.1			0,819			
X1.2			0,844			
X1.3			0,746			
X1.4			0,742			
X1.5			0,733			
X2.1		0,796				
X2.2		0,848				
X2.3		0,710				
X2.4		0,839				
X2.5		0,794				
X3.1					0,864	
X3.2					0,866	
X3.3					0,890	
X3.4					0,883	

X4.1						<b>0,833</b>
X4.2						<b>0,836</b>
X4.3						<b>0,867</b>
X4.4						<b>0,863</b>
X4.5						<b>0,843</b>
Y.1	<b>0,834</b>					
Y.2	<b>0,795</b>					
Y.3	<b>0,842</b>					
Y.4	<b>0,859</b>					
Y.5	<b>0,869</b>					


Sumber: Hasil penelitian, 2022

**Tabel 4.13 : Nilai Composite Reliability**

Variabel	Composite Reliability	Syarat	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,923	> 0,6	0,895	> 0,7	<b>Reliabel</b>
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,898	> 0,6	0,857	> 0,7	<b>Reliabel</b>
Pemahaman Pajak	0,884	> 0,6	0,837	> 0,7	<b>Reliabel</b>
Preferensi Resiko	0,850	> 0,6	0,736	> 0,7	<b>Reliabel</b>
Sanksi Pajak	0,929	> 0,6	0,899	> 0,7	<b>Reliabel</b>
Tax Amnesty	0,928	> 0,6	0,903	> 0,7	<b>Reliabel</b>

Sumber: Hasil analisa menggunakan SmartPLS

**Gambar 4.2 : Skema Inner Model**



Sumber: Hasil analisa menggunakan *SmartPLS*

**Tabel 4.15 : Nilai R-Square**

Variabel Independen	Variabel Dependen	R Square
Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Preferensi Resiko	Kepatuhan Pajak	0,702

**Tabel 4.16 : Result of Inner Weight**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
<b>Kualitas Pelayanan Fiskus -&gt; Kepatuhan Pajak</b>	0,238	0,240	0,084	2,834	<b>0,005</b>
<b>M &gt; X4 -&gt; Kepatuhan Pajak</b>	0,238	0,234	0,118	2,025	<b>0,043</b>
<b>Pemahaman Pajak -&gt; Kepatuhan Pajak</b>	0,289	0,288	0,087	3,312	<b>0,001</b>
<b>Sanksi Pajak -&gt; Kepatuhan Pajak</b>	0,333	0,326	0,097	3,451	<b>0,001</b>



**LAMPIRAN 3  
TABULASI DATA**

**1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
1	3	3	3	2	2
2	4	4	4	4	4
3	3	4	4	3	4
4	3	3	3	4	4
5	2	2	2	2	2
6	4	4	4	4	4
7	4	4	2	1	3
8	3	3	3	3	3
9	2	2	2	3	3
10	3	2	2	2	3
11	3	2	3	3	3
12	4	4	3	4	4
13	4	4	4	3	4
14	4	3	4	3	3
15	3	2	3	3	3
16	4	2	3	3	3
17	4	2	3	3	3
18	3	2	3	3	3
19	4	3	3	3	3
20	4	3	3	4	4
21	4	3	3	3	4
22	3	4	3	4	4
23	3	2	3	3	3
24	3	3	3	3	3
25	4	3	3	3	4
26	3	3	4	4	4
27	4	3	4	4	4
28	3	2	3	3	3
29	3	2	3	3	3
30	3	2	3	3	3
31	2	2	2	3	3
32	3	2	3	3	3



33	3	2	2	2	2
34	3	3	3	3	3
35	3	2	3	3	3
36	4	2	3	3	3
37	3	2	3	3	3
38	4	3	3	3	3
39	3	2	2	3	3
40	3	3	3	3	3
41	4	3	4	4	4
42	4	3	3	3	4
43	4	3	3	4	4
44	4	3	3	3	4
45	4	2	3	3	4
46	4	2	3	4	4
47	3	2	3	3	3
48	4	2	3	3	3
49	4	3	3	3	3
50	4	3	3	3	3
51	4	3	3	4	4
52	2	2	3	3	3
53	3	2	3	2	3
54	3	3	3	3	3
55	3	3	3	3	3
56	4	4	3	3	3
57	4	4	3	3	3
58	3	3	3	4	3
59	4	4	4	4	4
60	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3
62	4	4	4	3	3
63	4	4	3	3	3
64	4	4	4	3	3
65	4	4	3	4	4
66	4	4	3	3	4
67	3	4	3	3	3
68	4	4	3	3	3
69	3	3	3	4	4
70	3	3	3	3	3
71	4	3	3	3	3

72	3	3	3	3	3
73	4	4	4	3	3
74	3	3	2	2	2
75	3	2	2	2	3
76	3	2	3	2	3
77	3	3	3	3	3
78	3	2	3	3	3
79	2	2	3	2	2
80	3	2	2	3	3
81	3	2	2	3	3
82	2	2	2	3	3
83	3	2	2	2	3
84	3	2	3	3	3
85	4	3	3	3	3
86	4	3	3	4	3
87	3	3	3	3	3
88	3	2	3	3	3
89	3	3	3	3	3
90	4	3	3	3	3
91	4	4	4	4	4
92	3	3	3	3	3
93	4	4	4	4	4
94	3	3	3	3	3
95	4	4	4	4	4
96	4	4	3	3	3
97	2	3	3	4	4
98	3	3	3	3	3
99	3	2	2	2	2
100	4	4	4	3	3
101	3	4	4	3	3
102	4	3	4	4	4
103	3	2	4	4	4
104	3	4	3	4	4
105	4	3	4	3	4
106	3	3	3	4	3
107	4	4	4	3	3
108	4	4	4	4	4
109	3	3	3	3	3
110	3	3	3	3	4

111	4	4	3	3	3
112	4	4	4	4	4
113	4	4	4	3	3
114	4	4	4	4	4
115	3	3	2	3	3
116	4	4	3	3	4
117	4	4	4	3	3
118	3	3	2	3	3
119	3	3	3	2	3
120	3	4	3	4	4
121	4	4	3	3	3
122	3	4	4	3	3
123	3	3	3	3	3
124	3	3	3	3	3
125	2	2	2	2	2
126	3	3	3	3	4
127	1	3	3	3	3
128	3	3	3	3	3
129	3	3	3	3	3
130	3	3	3	3	3
131	3	3	3	3	3
132	4	3	3	3	3
133	3	1	3	3	1
134	3	3	3	2	2
135	4	4	4	3	3
136	3	3	3	3	3
137	3	3	2	3	3
138	3	3	3	3	3
139	3	3	4	3	4
140	4	3	3	3	3
141	3	3	2	2	2
142	3	3	3	3	3
143	4	3	3	4	3
144	3	3	3	3	3
145	4	4	4	3	3
146	3	3	3	3	3
147	3	3	3	3	3
148	3	3	3	3	3
149	2	3	3	2	2

150	3	3	4	4	4
151	4	3	4	3	3
152	3	3	3	3	3
153	4	4	4	4	4
154	4	3	3	3	4
155	3	4	3	4	3
156	3	4	3	3	3
157	2	3	4	2	2
158	3	3	3	4	4
159	4	4	4	3	3
160	3	4	3	4	4
161	2	3	2	2	2
162	3	3	3	3	3
163	3	3	3	2	2
164	4	3	3	4	3
165	3	3	4	3	4
166	3	3	3	3	3
167	3	3	3	4	3
168	3	3	2	2	2
169	4	4	3	4	4
170	3	3	3	3	3
171	4	4	3	3	3
172	3	3	3	3	3
173	4	4	4	3	3
174	3	3	4	3	4
175	3	4	4	3	3
176	3	3	3	3	3
177	2	3	2	2	2
178	3	3	4	3	3
179	4	3	3	3	3
180	3	3	3	3	3
181	3	3	4	3	3
182	4	3	3	4	4
183	4	4	3	3	3
184	3	3	3	4	3
185	3	3	3	3	3
186	3	3	3	4	4
187	4	4	4	4	4
188	3	3	3	4	3

189	3	3	3	3	3
190	3	3	2	3	3
191	4	3	3	3	3
192	3	3	3	3	4
193	3	3	4	3	4
194	4	3	2	2	2
195	3	3	4	4	4
196	3	3	4	4	4
197	3	3	3	4	4
198	1	1	1	1	1
199	3	3	3	3	2
200	3	3	2	2	4
201	4	2	4	2	2
202	4	1	3	4	2
203	1	2	2	1	1
204	1	1	1	1	1
205	1	1	1	1	1
206	2	2	3	3	3
207	2	2	2	2	2
208	1	1	1	1	1
209	2	2	2	2	2
210	2	2	2	2	1

## 2. Pemahaman Pajak (X1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
1	1	2	2	3
2	3	3	3	3
3	4	4	2	1
4	3	3	3	3
5	1	2	2	3
6	3	3	3	4
7	4	4	4	4
8	3	3	2	3
9	3	3	2	2
10	3	2	2	3
11	3	3	2	4
12	4	3	2	3

13	3	4	2	3
14	3	3	2	3
15	3	3	2	4
16	4	3	3	3
17	3	3	2	3
18	3	3	2	3
19	3	3	2	3
20	3	2	2	3
21	3	2	2	3
22	3	3	3	4
23	3	2	3	3
24	3	3	2	3
25	3	3	2	4
26	3	3	4	3
27	4	4	3	4
28	3	3	3	3
29	3	3	2	3
30	3	2	4	4
31	2	2	2	2
32	3	3	2	3
33	3	2	2	2
34	3	3	3	3
35	4	3	2	4
36	3	3	2	3
37	2	3	2	3
38	3	3	2	3
39	3	3	3	3
40	3	3	2	3
41	3	3	2	3
42	3	3	2	4
43	3	3	2	4
44	3	3	2	3
45	3	3	3	3
46	3	3	2	4
47	2	3	2	3
48	3	3	2	3
49	3	3	2	3
50	3	3	2	3
51	3	3	3	3
52	2	3	1	2
53	3	3	3	3

54	2	2	2	3
55	4	4	2	4
56	4	4	3	3
57	3	3	3	3
58	3	2	2	4
59	3	3	3	4
60	3	3	3	4
61	3	3	2	4
62	3	3	2	3
63	3	3	3	3
64	4	4	4	4
65	3	4	3	3
66	4	3	3	3
67	4	4	4	4
68	3	3	3	4
69	3	3	4	4
70	3	4	2	4
71	3	3	3	3
72	3	2	1	3
73	3	4	3	4
74	3	4	4	3
75	2	3	2	3
76	3	2	3	3
77	3	3	3	3
78	3	3	2	3
79	2	3	2	3
80	2	3	2	3
81	2	3	1	3
82	2	2	2	3
83	3	3	3	3
84	2	2	2	3
85	3	3	2	3
86	3	4	3	4
87	3	4	4	4
88	3	3	2	3
89	2	3	2	3
90	3	3	3	3
91	3	3	3	3
92	3	3	2	4
93	3	3	3	3
94	3	3	2	4

95	3	3	3	3
96	3	3	3	4
97	4	4	3	4
98	3	3	3	3
99	2	2	2	3
100	4	4	4	4
101	3	3	2	4
102	3	2	3	3
103	3	3	3	3
104	3	3	4	3
105	3	3	4	3
106	3	3	2	4
107	4	4	3	4
108	3	3	3	3
109	3	4	3	3
110	3	3	3	3
111	4	4	3	4
112	4	4	3	4
113	4	4	4	3
114	4	4	4	4
115	3	3	3	3
116	3	3	4	4
117	4	4	3	4
118	2	3	2	3
119	3	4	3	4
120	4	3	4	3
121	3	3	3	4
122	3	3	3	3
123	3	3	3	3
124	3	3	4	4
125	3	2	1	3
126	2	3	2	3
127	3	3	3	3
128	3	3	3	3
129	3	3	3	3
130	2	2	2	3
131	3	3	3	3
132	2	2	2	3
133	4	1	2	3
134	3	4	4	4
135	3	3	3	4



136	3	3	2	4
137	3	3	2	3
138	3	3	3	4
139	3	3	3	4
140	3	3	3	3
141	3	3	2	3
142	2	2	2	3
143	4	4	3	3
144	3	3	2	4
145	3	3	3	4
146	3	3	2	3
147	3	3	3	3
148	3	3	3	4
149	3	3	1	4
150	3	3	3	4
151	3	3	3	4
152	3	3	3	3
153	3	3	3	3
154	3	3	3	3
155	4	3	3	3
156	3	3	3	3
157	3	1	1	4
158	3	3	3	4
159	2	2	2	3
160	3	3	3	3
161	3	2	1	3
162	2	2	3	3
163	3	3	2	4
164	3	3	4	3
165	3	2	3	3
166	3	2	2	3
167	3	2	2	4
168	3	3	3	3
169	4	3	3	4
170	3	3	3	3
171	4	4	3	3
172	3	3	2	4
173	3	3	3	4
174	3	4	3	3
175	3	3	3	4
176	3	3	2	4

177	2	2	2	3
178	3	3	3	4
179	3	3	3	3
180	2	1	1	3
181	3	3	2	4
182	4	3	3	2
183	3	1	1	4
184	3	3	3	4
185	4	2	2	4
186	3	3	3	4
187	3	3	3	3
188	3	2	2	3
189	4	3	2	3
190	3	2	2	3
191	2	2	2	3
192	3	3	3	3
193	3	3	2	3
194	3	2	2	4
195	3	3	3	3
196	3	3	3	3
197	2	2	2	4
198	3	3	1	4
199	2	3	2	3
200	3	4	2	3
201	3	2	4	4
202	4	2	3	3
203	2	2	2	2
204	1	1	1	1
205	1	1	1	1
206	3	3	3	3
207	2	2	2	2
208	1	1	1	1
209	2	2	2	2
210	2	1	1	4

### 3. Kebijakan Pelayanan Fiskus

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
1	2	4	4	4	3
2	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4

4	3	3	3	3	3
5	2	3	1	1	1
6	4	4	4	4	4
7	4	3	4	3	4
8	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3
10	3	2	3	3	3
11	1	2	2	1	2
12	2	3	3	4	2
13	3	1	2	3	4
14	4	4	3	4	3
15	4	3	3	3	4
16	3	3	3	3	3
17	3	2	3	3	2
18	3	3	4	3	4
19	3	2	3	2	3
20	3	3	3	4	3
21	4	3	3	4	4
22	3	3	4	3	4
23	3	3	2	3	3
24	3	3	2	3	2
25	4	2	3	4	3
26	2	3	2	4	3
27	3	4	3	3	2
28	3	2	4	3	4
29	4	3	3	4	3
30	3	3	2	3	4
31	3	3	2	3	3
32	3	3	2	3	3
33	3	3	2	3	2
34	3	2	3	2	4
35	2	3	3	3	3
36	3	3	3	2	3
37	3	3	3	3	3
38	3	3	2	2	2
39	2	2	3	2	3
40	4	3	4	2	3
41	2	3	2	2	3
42	2	3	2	3	2
43	4	4	3	3	4
44	2	4	3	4	4

45	4	2	2	3	2
46	2	4	3	2	3
47	3	3	2	3	3
48	4	1	2	3	3
49	3	4	3	3	3
50	3	4	2	3	3
51	3	2	2	2	3
52	3	2	2	2	3
53	2	3	3	2	3
54	3	3	3	3	3
55	3	2	3	3	3
56	3	3	3	3	3
57	3	3	4	3	3
58	3	3	4	3	3
59	3	3	3	3	3
60	3	3	3	3	3
61	3	3	3	2	3
62	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3
64	4	3	3	3	3
65	3	3	3	4	4
66	3	3	4	3	3
67	4	3	3	3	3
68	3	3	3	3	4
69	3	3	3	3	3
70	3	3	3	3	3
71	3	3	3	3	3
72	3	3	3	3	3
73	3	3	4	3	3
74	3	3	3	4	4
75	2	2	3	2	3
76	3	3	3	3	3
77	2	3	2	3	3
78	3	2	2	3	3
79	3	3	3	3	3
80	3	3	2	3	3
81	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3
83	3	3	3	3	3
84	3	3	3	3	2
85	3	3	2	2	3

86	3	3	3	2	3
87	4	3	3	2	3
88	3	3	3	2	3
89	3	3	2	3	2
90	2	3	2	2	3
91	3	3	3	3	3
92	3	3	3	3	3
93	3	3	3	3	3
94	2	2	4	2	3
95	4	4	4	4	4
96	3	3	3	3	3
97	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3
99	3	3	2	2	2
100	4	4	4	4	4
101	3	3	3	2	4
102	4	3	3	4	3
103	2	3	3	4	4
104	3	4	3	4	3
105	2	3	3	4	4
106	3	2	2	2	3
107	3	3	3	3	3
108	3	3	3	3	3
109	3	3	3	3	3
110	3	3	3	3	3
111	3	3	3	4	3
112	3	3	3	3	3
113	3	2	4	2	2
114	4	3	3	3	3
115	3	3	3	3	3
116	3	3	3	3	3
117	3	3	3	3	3
118	3	2	3	4	3
119	3	3	3	4	3
120	4	3	4	3	4
121	3	3	3	3	3
122	3	3	4	3	3
123	2	2	2	2	2
124	4	4	4	3	3
125	3	3	3	2	2
126	2	3	4	2	3

127	3	3	3	3	3
128	3	3	3	3	3
129	3	3	3	3	3
130	3	3	3	3	3
131	3	3	3	3	3
132	3	3	3	3	3
133	1	2	3	1	2
134	4	4	4	3	2
135	3	3	3	3	3
136	4	4	4	3	3
137	3	3	3	3	3
138	3	2	3	3	2
139	3	3	4	3	3
140	3	3	3	3	3
141	3	3	4	2	1
142	3	3	3	2	3
143	4	4	3	4	3
144	4	3	4	3	3
145	4	4	4	4	4
146	3	3	3	3	3
147	3	3	3	3	3
148	3	3	3	3	3
149	3	2	4	2	2
150	3	3	4	3	3
151	3	3	3	3	3
152	3	3	3	3	3
153	3	3	3	3	3
154	3	3	3	3	3
155	3	4	3	3	3
156	3	3	3	3	2
157	3	3	1	3	3
158	3	3	3	3	3
159	3	3	4	2	2
160	3	2	2	3	3
161	3	1	4	2	1
162	3	3	3	3	3
163	3	3	3	3	3
164	3	3	3	4	3
165	3	3	3	2	2
166	3	2	2	2	2
167	3	3	3	3	3

168	3	3	2	3	3
169	4	3	3	3	2
170	3	3	4	3	3
171	4	4	3	3	3
172	3	1	3	1	1
173	3	4	3	3	3
174	3	3	4	3	3
175	3	3	3	3	3
176	3	3	3	3	3
177	3	2	4	1	1
178	4	3	3	4	3
179	3	3	3	3	3
180	4	3	3	3	3
181	2	2	2	3	2
182	4	3	3	3	3
183	4	3	4	2	2
184	3	3	4	3	3
185	3	3	3	3	3
186	4	3	3	3	3
187	3	3	3	3	3
188	3	3	3	3	3
189	3	3	4	3	3
190	4	3	3	3	3
191	3	3	3	3	3
192	3	3	3	3	3
193	3	3	3	3	3
194	3	3	3	3	3
195	3	3	3	3	3
196	3	2	3	2	2
197	3	3	3	3	3
198	4	4	4	3	3
199	4	4	3	3	2
200	4	4	3	3	3
201	4	2	4	1	4
202	2	3	4	2	3
203	2	2	2	2	2
204	2	1	1	1	1
205	1	1	1	1	1
206	3	3	4	4	4
207	2	2	2	2	2
208	1	1	1	1	1

209	2	2	2	2	2
210	2	2	2	2	2

#### 4. Sanksi Pajak

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4
1	3	4	4	4
2	4	4	1	1
3	1	1	3	3
4	3	3	1	1
5	1	1	4	4
6	4	3	3	3
7	3	3	3	3
8	3	3	3	3
9	3	3	3	3
10	3	3	3	4
11	3	2	3	2
12	2	4	3	2
13	1	2	3	4
14	3	2	3	4
15	3	2	4	3
16	3	2	3	4
17	3	2	3	4
18	3	4	3	2
19	3	2	4	3
20	3	4	3	4
21	3	4	3	4
22	3	4	3	2
23	3	2	3	3
24	4	4	4	3
25	2	3	4	4
26	3	2	3	4
27	3	2	3	4
28	3	4	3	2
29	3	2	2	3
30	4	3	3	3
31	3	2	2	3
32	4	3	3	3
33	3	2	1	2
34	3	3	3	2



35	3	2	4	3
36	3	2	3	3
37	3	3	3	3
38	3	2	3	4
39	3	2	3	2
40	3	3	3	4
41	3	4	4	3
42	3	2	4	4
43	3	3	3	4
44	4	3	3	3
45	3	2	3	3
46	3	2	2	3
47	4	3	2	3
48	4	3	3	3
49	3	3	3	3
50	3	3	3	3
51	4	4	3	3
52	3	3	3	3
53	3	3	3	3
54	3	3	3	3
55	3	3	3	3
56	4	4	4	4
57	4	4	3	4
58	4	3	4	4
59	4	4	4	4
60	4	4	4	4
61	3	3	4	4
62	4	4	3	4
63	3	3	3	3
64	3	3	3	3
65	3	3	3	3
66	3	4	4	4
67	3	3	3	4
68	3	3	4	4
69	3	4	4	4
70	4	4	3	3
71	3	3	3	3
72	3	3	3	3
73	3	3	4	3
74	3	3	3	3
75	2	3	3	3

76	4	3	2	3
77	3	2	3	3
78	3	3	3	3
79	3	3	3	3
80	3	3	3	3
81	3	3	3	3
82	2	2	3	3
83	3	3	3	2
84	3	3	4	3
85	3	4	3	4
86	3	4	3	3
87	3	2	2	2
88	3	3	3	3
89	3	3	3	3
90	3	3	4	4
91	4	4	4	4
92	4	4	4	4
93	3	4	4	4
94	3	3	3	3
95	3	3	3	3
96	4	4	4	4
97	3	4	3	3
98	3	3	3	3
99	3	2	3	3
100	4	4	4	3
101	3	2	4	4
102	2	3	4	4
103	3	4	4	4
104	4	4	4	3
105	2	3	3	3
106	3	3	3	3
107	3	3	4	4
108	4	4	4	4
109	4	4	4	4
110	4	4	3	3
111	3	3	4	4
112	4	4	3	3
113	3	3	4	4
114	4	4	3	3
115	3	3	4	4
116	4	4	4	4

117	4	4	3	4
118	3	4	4	4
119	4	3	3	4
120	3	4	4	4
121	4	4	3	3
122	3	2	3	3
123	3	3	3	3
124	3	3	3	3
125	3	2	3	2
126	4	3	3	3
127	3	3	3	3
128	3	3	3	3
129	3	3	3	3
130	3	3	3	3
131	3	3	4	4
132	3	3	3	3
133	1	2	4	4
134	4	4	4	4
135	4	3	4	4
136	4	4	4	4
137	3	4	3	3
138	3	3	3	3
139	3	3	4	4
140	3	3	3	4
141	3	2	3	3
142	3	3	4	4
143	3	3	4	4
144	4	4	4	4
145	4	4	4	4
146	3	3	4	4
147	4	4	4	4
148	4	4	3	4
149	3	3	4	4
150	4	4	3	3
151	3	3	3	3
152	3	3	4	4
153	4	4	4	4
154	4	4	3	3
155	3	3	4	4
156	4	4	2	3
157	2	2	4	4

158	4	4	3	3
159	4	4	3	3
160	3	3	3	4
161	3	2	3	3
162	3	3	3	3
163	3	3	4	3
164	3	3	4	4
165	3	3	4	4
166	3	3	4	4
167	3	4	3	3
168	3	3	4	3
169	3	4	4	4
170	4	4	4	4
171	4	4	4	4
172	3	3	4	4
173	4	4	4	4
174	3	4	4	4
175	4	4	3	3
176	3	3	3	4
177	2	2	4	4
178	3	3	4	4
179	4	4	4	4
180	4	4	3	3
181	3	3	3	4
182	4	3	4	4
183	3	4	4	3
184	3	4	4	4
185	4	4	4	3
186	3	3	4	4
187	4	4	3	3
188	3	3	4	4
189	4	4	4	3
190	4	3	4	4
191	4	4	4	4
192	4	4	4	4
193	4	4	4	4
194	3	3	4	4
195	3	4	4	4
196	4	4	3	4
197	3	3	3	3
198	3	2	2	4

199	4	4	1	4
200	3	3	4	1
201	2	3	4	1
202	3	3	2	3
203	2	2	1	1
204	1	1	1	1
205	1	1	4	4
206	4	4	2	2
207	2	2	1	1
208	1	1	2	2
209	2	2	1	1
210	2	1	1	1

## 5. Tax Amnesty

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
1	4	4	4	4	4
2	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3
5	1	1	1	1	1
6	3	3	3	3	3
7	3	3	4	3	3
8	4	3	3	3	3
9	3	2	2	3	3
10	3	2	3	3	3
11	3	3	2	3	4
12	2	3	3	4	4
13	3	3	3	4	3
14	4	2	1	2	3
15	2	3	2	2	3
16	4	3	3	4	4
17	3	3	2	3	4
18	4	3	2	2	2
19	2	3	2	3	3
20	2	3	2	2	3
21	4	3	4	3	4
22	3	4	3	4	4
23	3	2	4	2	3

24	3	3	4	3	2
25	1	3	2	3	4
26	3	3	3	4	2
27	4	2	3	4	4
28	2	2	3	2	3
29	2	3	3	4	4
30	2	3	3	2	4
31	3	2	3	4	3
32	3	3	3	2	3
33	3	3	3	3	3
34	4	3	3	3	3
35	3	3	2	3	3
36	2	2	3	2	2
37	3	4	3	3	3
38	2	3	3	2	4
39	3	3	3	3	3
40	3	4	3	2	4
41	4	2	2	2	3
42	2	3	2	2	3
43	3	3	4	3	3
44	4	2	3	3	4
45	4	4	3	2	1
46	3	4	3	2	4
47	3	2	3	2	2
48	3	3	4	3	4
49	3	2	2	3	3
50	4	3	3	3	3
51	3	3	2	3	3
52	2	3	3	3	3
53	3	2	3	3	3
54	3	3	3	3	3
55	3	3	3	3	3
56	3	3	3	3	4
57	3	3	3	3	4
58	3	3	3	3	3
59	4	4	4	4	4
60	3	3	3	3	3
61	3	4	4	4	4
62	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	4
64	3	3	3	3	4

65	3	3	3	3	3
66	3	3	3	3	3
67	3	3	3	3	3
68	3	3	3	3	4
69	3	4	3	4	4
70	3	3	4	3	3
71	3	3	3	3	3
72	3	3	3	3	3
73	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	4
75	3	3	3	3	3
76	2	3	3	3	3
77	3	3	2	2	3
78	3	2	2	3	3
79	3	2	2	2	2
80	2	3	2	3	3
81	2	3	2	3	3
82	2	4	3	2	3
83	3	2	3	2	3
84	3	3	3	3	3
85	3	2	3	3	2
86	3	3	3	3	3
87	3	3	2	3	3
88	3	2	4	2	3
89	3	3	2	3	3
90	3	3	3	3	3
91	3	3	3	3	3
92	3	3	3	3	3
93	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4
95	4	3	3	3	4
96	4	4	4	3	3
97	3	3	3	3	4
98	3	3	3	3	3
99	3	3	3	2	3
100	4	4	4	3	4
101	3	3	2	3	4
102	3	3	4	3	4
103	3	2	3	4	4
104	4	3	3	4	4
105	4	2	3	2	4

106	3	3	3	3	4
107	4	3	4	4	4
108	3	3	4	4	4
109	3	3	3	3	4
110	4	4	4	4	4
111	3	3	3	3	3
112	3	3	3	3	4
113	3	3	3	3	4
114	3	3	3	3	3
115	3	3	3	3	3
116	4	4	4	4	4
117	4	4	4	4	4
118	3	4	3	4	4
119	3	3	3	4	4
120	3	4	3	3	3
121	4	4	4	3	4
122	3	3	4	3	4
123	3	3	3	3	3
124	3	3	3	3	3
125	3	3	3	3	3
126	4	3	2	4	3
127	3	3	3	3	3
128	3	3	3	3	3
129	3	3	3	3	3
130	3	3	3	3	3
131	3	3	3	3	3
132	3	3	3	3	4
133	3	4	3	1	1
134	3	4	4	3	4
135	4	4	4	4	4
136	4	3	3	3	3
137	3	3	3	3	3
138	3	3	3	3	4
139	3	3	3	3	4
140	3	3	3	3	3
141	3	4	4	4	4
142	3	3	3	3	3
143	4	3	4	2	2
144	3	3	3	3	3
145	4	4	4	4	4
146	3	3	3	2	3



147	3	3	3	3	3
148	4	4	4	4	4
149	3	3	3	3	3
150	4	3	3	3	4
151	3	3	3	3	4
152	3	3	3	3	3
153	3	3	3	3	3
154	3	3	3	3	4
155	3	3	3	3	4
156	3	3	3	3	4
157	3	3	4	4	4
158	2	3	3	3	3
159	3	3	3	3	4
160	3	3	3	3	3
161	3	3	3	3	3
162	3	3	3	3	3
163	3	3	3	3	3
164	3	3	3	4	3
165	3	3	4	4	3
166	3	4	4	4	4
167	4	3	3	3	4
168	3	3	3	3	3
169	3	3	4	3	4
170	3	3	3	3	3
171	4	3	3	3	3
172	3	3	4	4	4
173	4	4	4	4	4
174	3	3	3	3	4
175	4	4	4	4	4
176	3	3	3	3	3
177	3	3	3	3	3
178	3	4	3	3	4
179	2	3	3	3	4
180	3	3	3	3	3
181	3	3	3	3	3
182	3	3	3	3	4
183	4	4	4	4	4
184	3	3	4	3	4
185	3	3	3	3	3
186	3	4	3	3	4
187	3	3	3	3	3

188	3	3	3	3	3
189	3	3	3	3	3
190	4	3	3	3	4
191	3	3	3	3	3
192	3	3	3	3	3
193	3	3	3	3	3
194	3	3	3	3	4
195	3	3	3	3	3
196	3	3	3	3	3
197	3	3	3	3	3
198	4	4	2	2	3
199	3	3	3	3	4
200	4	3	2	3	3
201	4	2	4	1	4
202	3	3	3	4	1
203	2	2	3	2	2
204	1	1	1	1	1
205	1	1	1	1	1
206	4	4	4	4	4
207	2	2	2	2	2
208	1	1	1	1	1
209	2	2	2	2	2
210	2	2	1	1	2

## 6. Variabel Moderasi

No	X5.1	X5.2	X5.3	X4.4	X4.5
1	3	2	3	3	3
2	3	2	3	3	3
3	4	3	3	3	3
4	2	2	3	3	2
5	4	3	2	2	2
6	3	3	2	2	3
7	2	2	1	3	2
8	3	1	2	4	1
9	1	1	3	3	2
10	1	2	3	2	3
11	3	1	4	3	3
12	2	2	3	3	4

13	3	3	3	3	3
14	4	3	3	3	2
15	3	2	4	3	3
16	4	1	3	3	3
17	4	2	2	3	4
18	4	2	3	2	3
19	4	3	2	2	2
20	4	4	2	2	3
21	4	3	3	2	4
22	4	2	2	2	3
23	3	2	3	1	2
24	3	1	2	2	2
25	3	2	3	1	3
26	3	1	2	1	3
27	3	2	3	1	4
28	3	3	3	1	3
29	3	3	2	1	3
30	2	3	3	3	4
31	3	4	2	1	3
32	4	4	3	2	4
33	3	4	3	3	3
34	2	4	2	2	4
35	3	3	2	2	4
36	3	2	2	1	3
37	2	2	2	2	4
38	3	3	3	1	3
39	2	4	2	2	2
40	3	4	3	2	2
41	4	3	2	3	3
42	3	2	1	2	4
43	2	1	2	2	3
44	3	1	3	3	3
45	4	2	2	2	4
46	3	3	1	1	3
47	2	3	2	2	2
48	3	2	2	2	3
49	4	1	3	2	4
50	4	2	3	1	3
51	3	3	3	1	3
52	3	3	3	2	4
53	2	2	4	3	3

54	4	1	3	3	2
55	3	1	3	3	3
56	3	2	3	4	4
57	4	3	3	2	3
58	4	4	3	2	2
59	1	4	3	2	3
60	2	3	2	1	3
61	3	2	3	2	4
62	3	2	2	3	3
63	3	3	2	4	3
64	2	4	3	3	4
65	3	3	2	3	3
66	2	2	3	2	2
67	3	2	2	2	3
68	3	2	3	3	3
69	4	1	2	4	4
70	4	1	3	3	3
71	3	2	3	3	2
72	4	2	3	4	1
73	2	2	2	2	4
74	3	2	3	4	2
75	4	2	2	2	3
76	4	2	3	3	4
77	3	2	2	2	3
78	4	1	3	2	4
79	2	1	2	3	3
80	3	2	3	2	3
81	4	3	3	2	3
82	3	3	1	2	2
83	4	3	1	1	3
84	3	2	2	2	2
85	3	1	1	2	3
86	3	1	2	2	2
87	3	1	2	2	1
88	3	2	1	3	2
89	4	2	3	4	3
90	4	2	3	3	2
91	3	2	3	2	3
92	3	3	3	3	2
93	3	3	3	3	3
94	3	2	2	4	4

95	4	3	3	3	4
96	4	2	2	2	3
97	4	2	3	2	4
98	4	1	2	1	3
99	4	2	3	1	3
100	3	2	4	1	3
101	3	2	2	2	2
102	2	2	3	3	3
103	3	2	2	2	3
104	3	2	4	2	2
105	4	2	4	3	3
106	3	1	2	2	3
107	3	1	4	1	4
108	3	2	2	1	3
109	3	3	2	2	2
110	2	3	4	3	2
111	3	2	1	2	3
112	3	2	2	1	4
113	3	2	3	2	3
114	3	2	2	2	3
115	3	3	3	2	4
116	4	1	4	1	3
117	3	1	3	1	4
118	4	1	2	1	3
119	4	2	3	2	3
120	3	2	3	1	3
121	3	2	2	2	2
122	2	3	2	1	3
123	3	2	3	2	2
124	2	2	4	1	3
125	4	2	3	2	2
126	3	2	2	3	3
127	3	1	3	3	2
128	3	1	4	2	3
129	4	2	3	1	4
130	3	1	2	2	3
131	4	2	3	3	4
132	4	1	4	3	3
133	3	2	3	2	4
134	4	3	2	3	4
135	3	2	3	2	4

136	3	2	3	3	2
137	3	4	2	2	3
138	4	2	3	2	3
139	3	2	3	1	3
140	4	3	4	2	3
141	4	4	3	1	3
142	3	3	2	2	3
143	3	2	2	3	2
144	2	3	3	2	3
145	3	4	4	3	2
146	4	3	3	3	3
147	3	2	3	2	1
148	4	3	3	3	2
149	3	4	3	3	2
150	3	3	4	2	1
151	4	3	3	2	1
152	3	3	4	2	2
153	4	3	3	1	3
154	3	3	4	2	2
155	3	2	3	2	2
156	4	2	4	2	3
157	3	2	3	2	3
158	4	2	3	2	4
159	4	2	3	2	2
160	4	2	3	3	2
161	4	1	3	3	2
162	3	2	3	3	3
163	3	2	3	2	2
164	4	2	3	3	3
165	3	1	4	2	3
166	4	1	3	3	3
167	3	1	4	3	3
168	4	1	3	1	3
169	2	1	4	1	4
170	3	1	3	2	3
171	4	1	4	1	4
172	3	1	3	3	4
173	2	1	2	2	3
174	3	2	2	1	2
175	3	2	2	3	3
176	4	2	3	3	3

177	4	2	2	1	2
178	3	1	3	1	2
179	4	2	2	3	2
180	3	1	2	1	1
181	3	2	2	2	2
182	4	2	2	2	3
183	3	2	3	2	2
184	3	1	2	1	2
185	4	2	3	1	2
186	3	2	2	1	1
187	3	2	3	2	1
188	4	3	2	3	1
189	3	2	3	2	2
190	3	3	3	1	3
191	4	3	3	2	1
192	4	3	2	3	2
193	3	2	3	2	1
194	3	3	2	2	2
195	4	3	2	1	1
196	4	3	2	2	2
197	3	2	3	1	3
198	3	3	2	2	2
199	3	2	3	3	1
200	4	2	2	2	2
201	3	2	2	1	3
202	3	3	2	2	2
203	3	3	3	2	3
204	3	3	2	1	4
205	2	2	2	1	4
206	3	2	3	1	3
207	3	2	1	1	2
208	3	2	2	2	3
209	3	2	2	1	2
210	4	3	3	2	3